


**TUGAS AKHIR**

**PENYELESAIAN PEMBIYAAAN MURABAHAH BERMASALAH  
DI BRI SYARIAH KCP. NATAR LAMPUNG SELATAN**

**Oleh:**

**NUR KHAFIZ  
NPM. 14123168**



**JURUSAN DIII PERBANKAN SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO  
1438 H / 2018 M**

**PENYELESAIAN PEMBIAYAAN MURABAHAH  
BERMASALAH DI BRI SYARIAH KCP. NATAR LAMPUNG  
SELATAN**

Diajukan Untuk Memenuhi tugas dan memenuhi sebagian Syarat  
Memperoleh Gelar Ahli Madya (A. Md)

Oleh:

NUR KHAFIZ

NPM. 14123168

Pembimbing: Hj. Siti Zulaikha,S.Ag,MH

Jurusan Diploma Tiga (D-III) Perbankan Syariah  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO  
1438 H/2018 M**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 43111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website; www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail; syariah.iain@metrouniv.ac.id

**PENGESAHAN TUGAS AKHIR**

No: 0399/In.28.3/D/PP.00-9/02/2018

Judul Tugas Akhir : PENYELESAIAN PEMBIAYAAN MURABAHAH  
BERMASALAH DI BRI SYARIAH KCP. NATAR LAMPUNG SELATAN,  
disusun oleh : NUR KHAFIZ , NPM 14123168, Program Diploma Tiga (D-III)  
Perbankan Syariah, telah diujikan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada  
hari/tanggal : Rabu/17 Januari 2018

**TIM PENGUJI TUGAS AKHIR**

Ketua/Moderator : Hj. Siti Zulaikha,S.,Ag,MH

Penguji I : Dr. Suhairi.S.Ag,MH


Penguji II : Elfa Murdiana,M.Hum

Sekretaris : Enny Puji Lestari,M.E.Sy

(.....)  
(.....)  
(.....)  
(.....)

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Widhiya Ninsiana, M.Hum  
NIP.19720923 200003 2 002

## PERSETUJUAN

Judul Tugas Akhir : PENYELESAIAN PEMBIAYAAN MURABAHAH  
BERMASALAH DI BRI SYARIAH KCP. NATAR  
LAMPUNG SELATAN

Nama : NUR KHAFIZ

NPM : 14123168


Jurusan : Diploma Tiga (D-III) Perbankan Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

## MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dalam sidang munaqosyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Islam IAIN Metro.

Pembimbing,



H. Siti Zulaikha, S.Ag, MH  
NIP : 19720611 199803 001

## ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : NUR KHAFIZ  
NPM : 14123168  
Jurusan : Diploma Tiga (D-III) Perbankan Syariah  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa Tugas Akhir ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, Januari 2018

g menyatakan  
  
: **Khafiz**  
NPM.14123168

## MOTTO

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۗ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

*Artinya: "Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui." (QS. al-Baqarah 2:280)*

## PERSEMBAHAN

Tugas Akhir ini peneliti persembahkan kepada:

1. kedua orang tua yang tercinta bapak sodiq dan ibu sarjiyem yang telah memperkenalkan saya kepada kehidupan dan memperjuangkan hidup dengan kasih sayang, nasehat, serta do'a adalah semangat saya.
2. Sahabat-sahabatku Wiwik sapitri , Ana Zulviana, Agung Setiawan, Hari Wibowo, Hadi Saputra, dan Arif Efendi , yang selalu menemani dan memberikan support serta memberi warna setiap langkahku dalam menempuh pendidikan di IAIN Metro.
3. Teman-temanku satu angkatan khususnya PBS kelas C.
4. Almamater Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro

## ABSTRAK

### PENYELESAIAN PEMBIAYAAN MURABAHAH BERMASALAH DI BRI SYARIAH KCP. NATAR LAMPUNG SELATAN

OLEH:

NUR KHAFIZ  
NPM : 14123168

Fungsi utama perbankan adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat. PT. BRI Syariah KCP. Natar menyalurkan dana ke masyarakat berupa produk pembiayaan. Seiring berkembangnya pembiayaan yang tumbuh signifikan pastinya tidak terlepas dari sebuah permasalahan yang harus bisa ditangani dan diselesaikan. Oleh karena itu penulis tertarik untuk meneliti penanganan dan penyelesaian pembiayaan bermasalah yang terjadi di PT. BRI Syariah KCP Natar.

Yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah apa faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah di PT. BRI Syariah KCP Natar. dan bagaimana penyelesaian pembiayaan bermasalah di PT. BRI Syariah KCP Natar. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan mengambil lokasi di PT. BRI Syariah KCP Natar . Data-data dalam penelitian ini berupa data kualitatif yang terdiri dari data primer dan sekunder. Data-data diperoleh melalui metode dokumentasi, observasi, dan wawancara. Penyebab dari terjadi pembiayaan bermasalah itu dikarenakan oleh kondisi dan karakter nasabah sehingga menimbulkan pembiayaan tidak lancar atau macet.

Dari hasil penelitian di peroleh bahan penyelesaian pembiayaan bermasalah PT. BRI Syariah KCP Natar. yaitu dengan cara musyawarah dan mufakat dengan memberikan alternatif penyelesaian berupa *rescheduling* kepada nasabah dengan harapan nasabah lancar dalam membayar kewajibannya. karena alternatif penyelesaian *rescheduling* merupakan cara yang efektif nasabah mendapat keringanan waktu untuk membayar utang penyelesaian tersebut melalui jalur musyawarah terlebih dahulu antara kedua belah pihak sehingga tidak ada kedzaliman dalam pengambilan keputusan untuk menyelesaikan perjanjian pembiayaan tersebut.

Dalam pemberian pemberian pembiayaan BRI Syariah KCP. Natar menggunakan 5c yaitu character (watak), capacity(kemampuan),capital (modal),collateral (jaminan) dan condition (kondisi) hal ini dilakukan untuk mengetahui kemampuan calon nasabah dalam memenuhi kewajibannya agar tidak terjadi hal Yang dapat merugikan kedua belah pihak.



## DATAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	i
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	ii
<b>PERSETUJUAN</b> .....	iii
<b>PENGESAHAN</b> .....	iv
<b>ORISINALITAS PENELITIAN</b> .....	v
<b>MOTTO</b> .....	vi
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	vii
<b>ABSTRAK</b> .....	viii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ix
<b>DAFTAR ISI</b> .....	x
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	xii
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xiii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
<b>A. Latar Belakang Masalah</b> .....	1
<b>B. Pertanyaan penelitian</b> .....	4
<b>C. Tujuan dan Manfaat Penelitian</b> .....	4
<b>D. Metode Penelitian</b> .....	5
1. Jenis dan Sifat Penelitian .....	5
2. Sumber Data .....	6
3. Tehnik pengmpulan data .....	8
4. Analisis data .....	10
<b>E. Sistem Penulisan</b> .....	11
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
<b>A. Pembiayaan Murabahah</b> .....	13
1. Pengertian Murabahah.....	13
2. Rukun dan syarat Murabahah.....	13
3. Skema Murabahah.....	15
<b>B. Pembiayaan</b> .....	16

1. Pengertian Pembiayaan .....	16
2. Unsur- Unsu Pembiayaan.....	18
3. Fungsi Pembiayaan.....	20
4. analisis Pembiayaan .....	23
5. Jenis- Jenis Pembiayaan .....	25
<b>C. Pembiayaan Bermasalah .....</b>	<b>28</b>
1. Pengertian Pembiayaan .....	28
2. Sebab- Sebab Pembiayaan Bermasalah .....	33
3. Kolektabilitas Pembiayaan .....	34
4. Setrategi Penanganan Pembiayaan bermasalah (NPF).....	37

### **BAB III PEMBAHASAN**

<b>A. Profil Bri Syariah KCP. Natar .....</b>	<b>46</b>
1. Sejarah dan Perkembangan BRI Syariah KCP. Natar .....	46
2. Visi dan Misi BRI Syariah KCP. Natar .....	47
3. Struktur Organisasi BRI Syariah KCP. Natar .....	49
4. Produk-produk Pembiayaan BRI Syariah KCP. Natar .....	53
<b>B. Prosedur Penyelesaian Pembiayaan murabahah bermasalah di BRI Syariah KCP. Natar.....</b>	<b>57</b>
<b>C. Ketentuan Umum Pembiayaan Murabahah di BRI Syariah KCP. Natar.....</b>	<b>61</b>
1. Prosedur pengajuan pembiayaan murabahah .....	61
2. Sebab-Sebab pemniayaan Murabahah bermasalah di BRI Syariah KCP. Natar .....	62
3. Setrategi penyelesaian pembiayaan Murabahah bermasalah di Bank BRI Syariah KCP. Natar .....	64

### **BAB IV PENUTUP**

<b>A. Kesimpulan .....</b>	<b>67</b>
<b>B. Saran .....</b>	<b>68</b>

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

### **RIWAYAT HIDUP**

## KATA PENGANTAR

Segala puji peneliti haturkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan kesehatan, baik kesehatan jasmani maupun rohani sehingga peneliti dapat menyelesaikan Tugas Akhir yang berjudul “PENYELESAIAN PEMBIAYAAN MURABAHAH BERMASALAH DI KCP. NATAR LAMPUNG SELATAN”.

Shalawat serta salam saya panjatkan kepada sang revolusioner dunia yakni Nabi Muhammad SAW, dengan perantara beliau kita dapat mengenal mana yang baik dan mana yang buruk dalam Islam.

Tugas akhir ini disusun sebagai bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan Diploma Tiga (D3) Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro guna memperoleh Gelar Ahli Madya (A.Md).

Dalam penyelesaian Tugas Akhir ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, tidak lupa peneliti menyampaikan terimakasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag selaku Rektor IAIN Metro.
2. Ibu Dr. Widhiya Ninsiana, M.Hum selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Metro.
3. Ibu Zumaroh, M.E.Sy selaku Ketua Jurusan Perbankan Syariah IAIN Metro.
4. Ibu Hj.Siti Zulaikha, S.Ag,MH selaku Dosen Pembimbing.

5. Bapak dan Ibu dosen serta karyawan IAIN Metro yang telah menyediakan waktu dan fasilitas guna menyelesaikan tugas akhir ini.
6. Segenap staff karyawan PT. BRI Syariah KCP. Natar Lampung Selatan . yang telah bersedia meluangkan waktunya dalam membimbing dan memberi ilmu selama penelitian.
7. Rekan-rekan mahasiswa yang telah memberikan motivasi dan dukungan terhadap peneliti.

Peneliti menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam Tugas Akhir ini, sehingga kritik dan saran sangat peneliti harapkan demi perbaikan di masa yang akan datang. Peneliti berharap semoga hasil penelitian yang telah dilakukan dapat bermanfaat bagi ilmu Perbankan Syariah.

Metro, Januari 2018

Peneliti,



Nur Khafiz

NPM.14123168

## DAFTAR GAMBAR

1. Struktur Organisasi BRI Syariah Kcp Natar .....	28
2. Skema penyelesaian pembiayaan murabahah bermasalah di BRI Syariah KCP Natar .....	36

## DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Keterangan Pembimbing Tugas Akhir
2. Alat Pengumpulan Data (APD)
3. Surat Keterangan Bebas Pustaka
4. Kartu konsultasi Bimbingan Tugas Akhir
5. Riwayat Hidup

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Zaman semakin maju dan moderen ,di ikuti pula dengan adanya alat-alat yang canggih yang dapat membantu manusia dalam kehidupan sehari-hari. Seperti halnya alat komunikasi (hp),kendaraan(motor,mobil) dan lain sebagainya. Tidak heran jika banyak masyarakat yang seakan-akan berlomba-lomba memili alat-alat tersebut, dan seakan juga bukan hal yang tabu untuk memiliki alat canggih bagi setiap masyarakat.

Dalam hal ini tentu setiap orang ingin memiliki barang tersebut yang diharapkan mampu membantu kegiatannya sehari-hari. Namun,tidak adanya uang yang menjadi kendala untuk memiliki barang-barang tersebut,sehingga dibutuh kanya jasa yang menjadi perantara untuk memiliki barang-barang tersebut,seperti halnya jasa dari bank syariah.

Bank syariah sebagai lembaga perantara keuangan atau fianancial. Sebagai perantara keaungan, bank syariah menjebatani kebutuhan dua pihak yang berbeda. Satu pihak merupakan yang memiliki dana dan pihak lainnya merupakan nasabah yang membutuhkan dana. Bank syariah menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan investasi, serta menyalurkan nya dalam bentuk pembiayaan atau bentuk lainnya yang di perbolehkan dalam syariah<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup>Ismail, *Perbankan Syariah*,(Jakarta:Kencana Prenada Media Group, 2013) h, 46

Bank Sebagai lembaga intermediasi, menghimpun dana dari masyarakat yang kelebihan dana. Masyarakat yang menempatkan dananya dalam bentuk simpanan akan mendapatkan bonus yang besarnya tergantung pada bank syariah. Masyarakat yang menyimpan dananya di bank syariah dengan menggunakan akad kerja sama akan mendapatkan bagi hasil sesuai dengan kesepakatan yang dilakukan antara bank syariah dan nasabah<sup>2</sup>.

Sebaliknya, terdapat masyarakat yang membutuhkan dana untuk mengembangkan usahanya atau untuk memenuhi kebutuhan pribadi, sementara dana yang dimilikinya terbatas. Kebutuhan akan dana ini dapat di penuhi oleh melalui pembiayaan yang diberikan dan /atau melalui penempatan dana dalam bentuk lainya.sebagai balas jasa atas penyaluran dana kepada masyarakat, bank akan menerima imbalan sesuai akad<sup>3</sup>.

Fungsi utama yang kedua dalam perbankan syariah yaitu menyalur kan dana kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan atau dalam bentuk penempatan dana lainnya sesuai dengan syariah. Sebagian besar penyaluran dana kepada pihak ketiga ialah dalam bentuk pembiayaan. Pembiayaan yang di berikan oleh bank secara garis besar dilihat dari akadnya, dapat di bedakan menjadi tiga jenis yaitu pembiayaan akad jual beli, kerja sama usaha, dan sewa menyewa<sup>4</sup>.

Ketiga jenis pembiaayaan yang di salurkan bank syariah memiliki karekteristik yang berbeda, sehingga imbalan yang akan diperoleh bank syariah

---

<sup>2</sup>. *Ibid*, 47

<sup>3</sup>*Ibid*.

<sup>4</sup>*Ibid*.



akan berbeda. Pembiayaan akad jual beli akan menghasilkan margin keuntungan, pembiayaan dengan akad kerja sama usaha akan menghasilkan pendapatan bagihasil, dan pembiayaan akad sewa akan menghasilkan pendapatan sewa<sup>5</sup>.

Pembiayaan merupakan aktifitas bank syariah dalam menyalurkan dana kepada pihak lain selain bank berdasarkan prinsip syariah .pentyaluran dana dalam bentuk pembiayaan di dasarkan pada kepercayaan yang di berikan oleh pemilik dana pada pengguna dan. Pemilik dana percaya kepada penerima dana, bahwa dana dalam bentuk pembiayaan yang di berikan pasti akan terbayar<sup>6</sup>.

Dalam hal ini, maka jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk dapat memenuhi kebutuhan barang-barang tersebut adalah dengan melakukan pembiayaan dengan akad murabahah. Murabahah adalah akad jual beli atas barang tertentu, dimana penjual menyebutkan harga pembelian barang kepada pembeli kemudian menjual kepada pihak pembeli dengan keuntungan yang di harapkan sesuai jumlah tertentu. Dalam akad murabahah, penjual menjual barangnya dengan meminta kelebihan atas harga beli dengan harga jual. perbedaan dengan harga beli dan harga jual barang di sebut dengan margin keuntungan<sup>7</sup>.

Penerima pembiayaan mendapat kepercayaan dari pemberi pembiayaan, sehingga penerima pembiayaan berkewajiban untuk mengembalikan pembiayaan yang telah diterimanya sesuai dengan jangka waktu yang diperjanjikan dalam akad pembiayaan. Dalam hal ini pihak bank percaya bahwa nasabah tidak akan menyalahgunakan pinjamannya, nasabah akan mengelola dana pinjaman saat jatuh tempo. Dan tentunya nasabah diharapkan bisa tepat waktu dalam

---

<sup>5</sup>*Ibid.*

<sup>6</sup>*Ibid.*

<sup>7</sup>*Ibid. h. 138*

memberikan anggurannya. Namun, dalam kenyataannya setelah menerima pembiayaan tidak sedikit nasabah yang kemudian macet dalam mengangsurkannya, hal ini di sebabkan oleh beberapa unsur sepertihalnya, gagal panen, usaha yang tidak berkembang, ataupun unsur kesengajaan dari pihak nasabah lantaran karakter nasabah yang buruk.

Begitu juga yang terjadi di BRI Syariah KCP. Natar, yang masih mencapai 24 nasabah yang bermasalah dalam pembiayaan atau macet. Data ini di dapat pada bulan April 2017. Karena itu perlu adanya penyelesaian dari pihak bank terkait dengan nasabah pembiayaan macet. Pada kenyataan masih banyak nasabah BRI Syariah KCP. Natar yang masih belum bisa mengembalikan pembiayaan murabahah tersebut pada saat jatuh tempo, maka ini lah yang dinamakan pembiayaan bermasalah.

## **B. Pertanyaan Penelitian**

Berdasarkan pemaparan diatas maka peneliti mengemukakan pertanyaan penelitian yang akan diajukan dalam penelitian tugas akhir ini, yaitu;  
**“Bagaimana prosedur Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Bermasalah di BRI Syariah KCP. Natar Lampung Selatan?”**

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah tersebut diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penyelesaian pembiayaan murabahah bermasalah di BRI Syariah Kcp. Natar Lampung Selatan

Adapun manfaat dari penelitian yang dilakukan, yaitu :

1. Secara teoritis, Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu dan pengetahuan yang lebih luas tentang perbankan Syariah dan khususnya tentang penyelesaian pembiayaan murabahah bermasalah di KCP. Natar Lampung Selatan
2. Secara praktisi, penelitian ini diharapkan dapat di jadikan sebagai informasi atau literature bacaan dari berbagai kalangan, serta sebagai bahan referensi tentang penyelesaian pembiayaan murabahah bermasalah bermasalah.

#### **D. Metode Penelitian**

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara yang digunakan untuk memecahkan masalah yang dihadapi dan untuk mencapai suatu tujuan yang diinginkan. Dalam mencapai suatu tujuan penelitian maka harus ditempuh langkah-langkah yang relevan dengan masalah yang dirumuskan. Metode penelitian digunakan sebagai pemandu dalam menentukan langkah-langkah pelaksanaan penelitian.

##### **1. Jenis dan Sifat Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), yaitu suatu penelitian yang dilakukan di BRI Syariah KCP. Natar Lampung Selatan untuk mencari data dan informasi secara langsung tentang penyelesaian pembiayaan pembiayaan murabahah bermasalah.

Sedangkan sifat penulisan penelitian ini adalah deskriptif yaitu memberikan gambaran secara cermat mengenai suatu individu, tindakan,

gejala oleh kelompok tertentu. Adapun penulisanya adalah deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan *setting* (pengaturan) tertentu yang ada dalam kehidupan *riil*(alamiah) dengan maksud untu mencairitahu secara mendalam dan memahami suatu fenomena.<sup>8</sup> Dapat dikatakan juga bahwa penelitian kualitatif merupakan penelitian alamiah.

Jadi yang dimaksud dengan penelitian deskriptif kualitatif ini berupaketerangan-keterangan tentang penyelesaian pembiayaan bermasalah murabahah bermasalah di BRI Syariah KCP. Natar Lampung Selatan.

## 2. Sumber Data

Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah subyek data yang diperoleh dari sebuah penelitian.<sup>9</sup> Apabila peneliti menggunakan kuesioner atau wawancara dalam pengumpulan datanya, maka sumber data disebut responden, yaitu orang yang merespon atau menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti, baik pertanyaan tertulis maupun lisan<sup>10</sup>.

Sumber data penelitian terdiri dari sumber data primer dan sekunder. Penelitian yang dilaksanakan sangat berkaitan erat dengan data yang diperoleh sebagai dasar dalam pembahasan dan analisis. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan sumber data primer dan sekunder. Diharapkan dari hasil penelitian ini, didapatkan data yang valid dan relevan dengan obyek yang diteliti. Sehingga Sumber data pada penelitian ini adalah:

---

<sup>8</sup>Suraya, Murcitaningrum, *Pengantar Metodeologi Penelitian Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Prudent Media, 2013), h.23

<sup>9</sup>Sumadi Suryabrata, *Metode Penelitian*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008),h. 38

<sup>10</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, Cet.14* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), h. 172

### 1) Sumber Data Primer

Sumber Data primer yaitu data yang diperoleh dengan survei lapangan yang asli atau pertama.<sup>11</sup> Artinya data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli tidak tersedia dalam bentuk fail-fail, data ini harus dicari melalui narasumber dan (tidak melalui media perantara).

Adapun yang menjadi sumber informasi dalam penelitian ini adalah, orang yang dianggap sangat mengetahui tentang prosedur penyelesaian pembiayaan murabahah bermasalah di BRI Syariah KCP. Natar Lampung Selatan. Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara dengan manajer, branch ops supervisor, accaun ount, unit head micro.

### 2) Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah bahan-bahan atau data yang menjadi pelengkap dari sumber data primer<sup>12</sup>. Dengan kata lain data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara.

Data ini diperoleh dari dokumen-dokumen yang umumnya berupa bukti, catatan atau laporan histories yang telah tersusun dalam

---

<sup>11</sup> Mudrajad Kuncoro, *Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi*, (Jakarta: Erlangga, 2003), hal. 136

<sup>12</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, Edisi Revisi IV*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006), h. 131.

arsip (data documenter) yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan. Sebagai kelengkapan data skunder, peneliti memperoleh data melalui buku-buku pustaka seperti, Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, Ismail, Perbankan Syariah, Syafii Antonio, Bank Syariah dari Teori ke Praktik, Nurul Huda, Mohammad Heykal, Lembaga Keuangan Islam dan dokumen-dokumen yang merupakan hasil penelitian dan hasil laporan, dan mengakses beberapa website resmi.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan bagian dari proses pengujian data yang berkaitan dengan sumber dan cara untuk memperoleh data penelitian. Teknik Pengumpulan data dalam penelitian ini adalah:

a) Pengamatan.

Metode pengamatan yaitu cara pengumpulan data dengan melakukan pengamatan, dan pencatatan secara cermat dan sistematis.<sup>13</sup> Dalam penelitian ini peneliti melakukan pengamatan secara langsung lembaga yang terkait (BRI Syariah KCP. Natar Lampung Selatan), meliputi: Lokasi lembaga, produk yang ditawarkan serta mengamati data-data yang terkait dengan objek penelitian pada BRI Syariah KCP. Natar Lampung Selatan.

---

<sup>13</sup>Soeratno dan Lincoln Arsyad, *Metodologi Penelitian untuk Ekonomi dan Bisnis* (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 1993), h. 89.

b) Wawancara

Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan jalan komunikasi, yakni melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data (*responden*) baik secara langsung maupun tidak langsung.<sup>14</sup>

Penelitian ini menggunakan metode wawancara tidak terstruktur, artinya wawancara yang bebas. Peneliti melakukan wawancara dengan pihak-pihak terkait, yaitu Bapak Arif Kurniadi sebagai manajer, Bapak Yoga Saputra sebagai head micro, Bapak Edwin Saputra sebagai account officer dan Ibu Tiwi Customer Service, di KCP. Natar Lampung Selatan.

c) Dokumentasi

Dokumentasi merupakan cara yang digunakan untuk mengumpulkan data berupa data-data tertulis yang mengandung keterangan dan penjelasan serta pemikiran tentang fenomena yang masih aktual dan sesuai dengan masalah penelitian.<sup>15</sup>

Teknik pengumpulan data ini dilakukan dengan mengumpulkan literatur-literatur yang relevan dengan pembahasan penelitian. Dari dokumen-dokumen yang ada peneliti akan memperoleh data tentang: Sejarah berdirinya Bank BRI

---

<sup>14</sup>Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Grani, 2004), h. 72

<sup>15</sup>Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), h.152

Syariah KCP.Natar Lampung Selatan, Struktur Organisasi, Visi dan Misi.

#### 4. Analisis Data

Analisis data adalah “Proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan”.<sup>16</sup> Data yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi dari Bank BRI Syariah KCP . Natar Lampung Selata akan diolah dengan menggunakan teknik deskriptif kualitatif.

Penelitian kualitatif didasarkan pada deskripsi yang jelas dan detail, karena menjawab pertanyaan apa, mengapa, dan bagaimana serta data yang diperoleh dari penelitian ini berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka.<sup>17</sup> Penelitian kualitatif bersifat induktif, dalam penelitian kualitatif data bersifat khusus digunakan untuk membangun konsep, wawasan dan pengertian baru yang bersifat lebih umum.

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif dengan menggunakan metode berfikir induktif. Berfikir induktif adalah suatu cara berfikir yang berawal dari fakta-fakta yang khusus dan konkrit kemudian dari fakta-fakta atau peristiwa-peristiwa tersebut ditarik suatu kesimpulan.

Dalam penerapannya, teknik ini digunakan untuk menganalisis data tentang beberapa fakta konkrit yang berupa penyelesaian pembiayaan murabahah bermasalah di BRI Syariah KCP. Natar Lampung Selatan.

---

<sup>16</sup>Masri Singarimbun dan Sofian Efendi, *Metode Penelitian Survei*, (Jakarta : LP3ES, 1995), h. 263.

<sup>17</sup>Muhamad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kualitatif*, (Jakarta : PT Raja Grafindo, 2008), h. 40.



### E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini dipaparkan dengan tujuan untuk memudahkan penulisan dan pemahaman. Oleh karena itu, penulisan tugas akhir ini dibagi menjadi beberapa bab, pada tiap-tiap bab terdiri dari beberapa sub bab, sehingga pembaca dapat memahami dengan mudah. Adapun sistematika penulisannya adalah:

Bab pertama adalah pendahuluan. Bab ini terdiri dari latar belakang, pertanyaan penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, sistem penulisan.

Bab kedua adalah landasan teori, yang memuat tentang Perbankan syariah, *Murabahah*, pengertian *Murabahah*, rukun dan syarat *Murabahah*, skema *murabahah*, dan pembiayaan, pengertian pembiayaan, unsur-unsur pembiayaan, fungsi pembiayaan, analisis, pembiayaan, jenis-jenis pembiayaan, dan ada juga pembiayaan bermasalah, pengertian pembiayaan bermasalah, sebab-sebab pembiayaan bermasalah, kolektabilitas pembiayaan, setrategi penanganan pembiayaan bermasalah(NPF).

Bab ketiga adalah laporan penelitian. Bab ini terdiri dari profil BRI syariahKCP. Natar Lampung Selatan, sejarah singkatBRI syariahKCP. Natar Lampung Selatan , visi dan misiBRI syariahKCP. Natar Lampung Selatan, struktur organisasiBRI syariahKCP. Natar Lampung Selatan.

Bab keempat adalah bab terakhir yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran yang sebaiknya.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Pembiayaan Murabahah**

##### **1. Pengertian murabahah**

Secara istilah, terdapat definisi yang di berikan ulama. Diantaranya, Ibnu Rusyd Al Maliki mengatakan murabahah adalah jual beli komoditas dimana penjual memberikan informasi kepada pembeli tentang harga pokok pembelian barang dan tingkat keuntungan yang diinginkan.<sup>1</sup>

Menurut Imam Al Kasani, murabahah merupakan bentuk jual beli di ketahuinya harga awal ( harga beli ) dengan adanya tambahan keuntungan tertentu. Karena dalam definisinya disebut adanya “ keuntungan yang disepakati “, karakteristik murabahah adalah si penjual harus memberi tahu pembeli tentang harga pembeli barang dan menyatakan jumlah keuntungan yang di tambahkan pada niaya tersebut.

Jadi singkatnya, murabahah adalah akad jual beli atas suatu barang, dengan harga yang di sepakati penjual dan pembeli, setelah sebelumnya penjual menyebutkan dengan sebenarnya harga perolehan atas barang tersebut dan sebenarnya keuntungan yang di perolehnya.

##### **2. Rukun dan syarat murabahah**

- a. Rukun akad murabahah yang harus di penuhi dalam transaksi adalah beberapa, yaitu :

---

<sup>1</sup> Muhamad Syafi'i Antonio, *bank syariah dan teori kepraktikan*, (Jakarta : Gemainsani2001) h. 101

1) Pelaku akad, yaitu ba`i ( penjual ) adalah pihak yang memiliki barang untuk jual, dan musytari (pembeli)

Adalah pihak yang memerlukan dan akad membeli barang :

2) Objek akad, yaitu mabi` (barang dagangan ) dan tsaman ( harga ) : dan Shinghah, ijab dan kabul

b. Syarat ba`i al-murabahah yaitu meliputi :

- 1) Penjual memberi tahu biaya modal kepada nasabah.<sup>2</sup>
- 2) Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang di tetapkan.
- 3) Kontrak harus bebas dari riba
- 4) Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang sesudah pembelian.
- 5) Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembeli, misalnya jika pembelian di lakukan secara utang.


Secara prinsip, jika syarat dalam (a),(b),atau (e) tidak di penuhi, pembelian memiliki pilihan:

- a) Melanjutkan pembelian seperti apa adanya,
- b) Kembali kepada penjual dan menyatakan ketidak setujuan atas barang yang dijual,
- c) Membatalkan kontrak.

---

<sup>2</sup> Muhamad Syafi`l Antonio, *bank syariah dan teori kepraktikan*,(Jakarta :2001) h. 102

### 3. Skema Murabahah



<sup>3</sup>ibid.

Keterangan;

1. Bank syariah dan nasabah melakukan negoisasi tentang rencana transaksi jual beli yang akan dilakukan.
2. Bank syariah melakukan akad jual beli dengan nasabah, dimana bank syariah sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli.
3. Atas dasar akad yang dilakukan antara bank syariah dengan nasabah, maka bank syariah membeli barang kepada *suplier*/penjual.
4. *Suplier*/penjual mengirim barang kepada nasabah atas perintah bank syariah.
5. Nasabah menerima barang dari *suplier* dan dokumentasi atas kepemilikan barang.<sup>4</sup>
6. Setelah menerima barang dan dokumen, maka nasabah melakukan pembayaran.

## **B. Pembiayaan**

### **1. Pengertian pembiayaan**

Dalam bukunya Veithzal Rivai, pembiayaan berarti *I believe* ( saya percaya ) atau saya meneruh kepercayaan. Pembiayaan berarti sebagai pembiayaan, berarti lembaga pembiayaan selaku *shahibul maal*

---

<sup>4</sup>Ismail, *perbankan syariah*, h.139

menaruh kepercayaan kepada nasabah (*mudharabah*) untuk melak sanakan amanah yang diberikan<sup>5</sup> .

Pembiayaan atau *financing* yaitu pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak ke pihak lain untuk mendukung investasi yang di rencanakan, baik yang dilakukan sendiri maupun kelompok, dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dilakukan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan<sup>6</sup> .

Menurut UU perbankan NO.10 Tahun 1998, pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat disamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dan pihak lain yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut dengan jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil<sup>7</sup> .

Jadi pembiayaan merupakan pendanaan atau penyediaan uang atau tagihan yang di berikan dari suatu pihak (Lembaga Keuangan) ke pihak lain ( nasabah ) berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara dua pihak tersebut dan pihak yang diberikan pendananan tersebut harus mengembalikan uang atau tagihan dalam jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil .

---

<sup>5</sup> Veithzal Rivai, andrian permata Veithzal, *islamic financial Management* (Jakarta Utara:Raja Grafindo persada, 2008), h. 3.

<sup>6</sup> Viethzal Rivain dan Arviyan Arifin,*islamic Banking*,(Jakarta :PT Bumi Aksa, 2010 ),h. 61.

<sup>7</sup>Islamic, *perbankan syari'ah*, (Jakarta :Kencana, 2011) , h. 106

## 2. Unsur-unsur Pembiayaan

Pembiayaan pada dasarnya diberikan atas dasar kepercayaan, dengan demikian pemberian pembiayaan adalah pemberian kepercayaan. Hal ini berarti bahwa prestasi yang diberikan benar-benar harus dapat diyakini dan dikembalikan oleh penerima pembiayaan sesuai dengan waktu dan syarat-syarat yang disepakati bersama .

Berdasarkan hal diatas unsur-unsur dalam pembiayaan tersebut menurut Viethzal Rivai dan Arviyan Arifin adalah sebagai berikut :

- a. Adanya dua pihak. Dua pihak yaitu pemberi pembiayaan (*shahibul maal*) dan penerima pembiayaan (*mudharib*). Hubungan pemberi pembiayaan dan penerimaan pembiayaan merupakan hubungan kerja sama yang saling menguntungkan, yang diartikan pula sebagai kehidupan saling tolong menolong
- b. Adanya kepercayaan *shahubuk maal* kepada *mudharib* yang didasarkan pada presentasi yaitu potensi *mudharib* .
- c. Adanya persetujuan berupa kesepakatan pihak *shahibul mall* dengan pihak lainnya yang berjanji membayar dari *mudharib* kepada *shahubul maal*.

Unsur-unsur pembiayaan menurut ismail adalah sebagai berikut :

- a. Bank Syari`ah, merupakan badan usaha yang memberikan pembiayaan kepada pihak lain yang membentuk dana.



- b. Mitra usaha atau partner, pihak yang mendapat pembiayaan dari bank syari'ah atau pengguna dana yang disalurkan oleh bank syari'ah<sup>8</sup>.
- c. Kepercayaan
- d. Akad, merupakan suatu kontrak perjanjian atau kesepakatan yang dilakukan antara bank dan nasabah.
- e. Resiko, resiko pembiayaan merupakan kemungkinan kerugian yang timbul karna dana yang di salurkan tidak kembali.
- f. Jangka waktu, merupakan priode waktu yang diperlukan oleh nasabah untuk membayar kembali pembiayaan yang telah diberikan oleh bank syari'ah.
- g. Balas jasa, sebagai balas jasa atas dana yang di salurkan oleh bank syari'ah maka nasabah harus membayar sejumlah tertentu sesuai dengan akad yang disepakati .

Unsur-unsur yang terkandung dalam pemberian kredit /pembiayaan menurut kasmir yaitu sebagai berikut :

- a. Kepercayaan, artinya bahwa bank percaya nasabah akan mengembalikan kredit/ pembiayaan yang diberikan. Dasar pertimbangan yang diberikan oleh bank adalah iktikad baik nasabah, yaitu adanya kemauan untuk membayar.
- b. Kesepakatan, sebelum kredit/pembiayaan dikucurkan, bank dengan nasabah terlebih dahulu menyepakati hal-hal yang menjadi kewajiban dan hak masing-masing pihak.

---

<sup>8</sup> Viethzal Rivain dan Arviyan Arifin, h. 703

- c. Jangka waktu, setiap kredit/pembiayaan yang disalurkan pasti memiliki jangka waktu tertentu, artinya tidak ada kredit/pembiayaan yang waktu pengembaliannya terbatas.
- d. Resiko (*degree of Risk*). Di masa depan kondisi penuh dengan ketidak pastian. Oleh karena itu, setiap kredit/pembiayaan yang dibiayai pasti memiliki resiko tidak tertagih alias macet. Hal ini disebabkan oleh beberapa sebab, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja.
- e. Balas jasa. Sudah pasti bank mengharapkan keuntungan atas setiap dana yang dikucurkannya. Keuntungan ini disebut balas jasa. Keuntungan bagi bank konvensional disebut bunga atau bagi hasil bagi bank syariah.

Jadi unsur-unsur pembiayaan adalah sebagai berikut<sup>9</sup> :

- 1) Adanya dua pihak, yaitu *shahibul maal* dan *mudharib*
- 2) Adanya kepercayaan *shahibul maal* kepada *mudharib* yang didasarkan pada prestasi yaitu potensi *mudharib*.
- 3) Adanya akad/perjanjian kesepakatan
- 4) Akadnya persetujuan
- 5) Resiko dan balas jasa<sup>10</sup>.

### 3. Fungsi Pembiayaan

Secara garis besar fungsi pembiayaan di dalam perekonomian,

Perdagangan dan keuangan dapat dikemukakan sebagai berikut<sup>11</sup> :

---

<sup>9</sup> Ismail, h. 107

<sup>10</sup> Kasmir, *Analisis Laporan Keuangan*, (Jakarta :PT Raja Grafindo Persada, 2012), h 275

- a. Pembiayaan dan meningkatkan daya guna (*utiliti*) dari modal /uang. Para penabung menyimpan uangnya dilembaga keuangan dengan menyalurkannya kepada pengusaha atau masyarakat untuk usaha-usahanya yang bermanfaat.
- b. Pembiayaan meningkatkan daya guna (*utiliti*) suatu barang. Produsen dengan bantuan pembiayaan dapat memproduksi bahan jadi sehingga *utiliti* dari bahan tersebut meningkat.
- c. Pembiayaan meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang
- d. Pembiayaan menimbulkan semangat masyarakat
- e. Pembiayaan sebagai alat stabilitasi ekonomi. Pembiayaan disalurkan secara selektif untuk menutup kemungkinan usaha usaha yang bersifat spekulatif
- f. Pembiayaan sebagai jembatan untuk meningkatkan pendapatan nasional. Apabila rata rata pengusaha, pemilik tanah pemilik modal dan buruh/karyawan mengalami peningkatan pendapatan maka pendapatan negara dari pajak akan bertambah dan penggunaan devisa untuk urusan komunikasi berkurang sehingga langsung atau tidak melalui pembiayaan pendapatan nasional akan bertambah.

Menurut islam, secara terperinci pembiayaan memiliki fungsi antara lain:

---

<sup>11</sup>Muhammad, Manajemen Dana Bank Syari'ah (Yogyakarta; Ekonisia, 2004), h.184.

- a. Pembiayaan dapat arus tukar menukar barang dan jasa. Pembiayaan dapat meningkatkan arus tukar barang, hal ini seandainya belum tersedia uang sebagai alat pembayaran, maka pembiayaan akan membantu melancarkan lalu lintas pertukaran barang dan jasa.
- b. Pembiayaan merupakan alat yang dipakai untuk memanfaatkan *indie fund*. Pembiayaan merupakan satu cara untuk mengatasi gap antara pihak yang memiliki dana dan pihak yang membutuhkan dana. Dana yang berasal dari golongan yang kelebihan dana, apabila disalurkan kepada pihak yang membutuhkan dana maka akan efektif, karena dana tersebut dimanfaatkan oleh pihak yang membutuhkan dana.
- c. Pembiayaan sebagai alat pengendali harga,. Ekspansi pembiayaan akan mendorong meningkatkannya jumlah uang yang beredar dan peningkatan peredaran uang akan mendorong kenaikan harga.
- d. Pembiayaan dapat mengaktifkan dan meningkatkan manfaat ekonomi yang ada.

Dalam pembiayaan, memiliki beberapa fungsi yang beragam, karna keberadaan Bank Syari'ah yang menjalankan pembiayaan berdasarkan prinsip syari'ah bukan hanya mencari keuntungan dan meramaikan bisnis perbankan di indonesia, tetapi juga untuk menciptakan lingkungan bisnis yang aman, diantaranya sebagai berikut:

- a. Memberikan pembiayaan dengan prinsip syari'ah yang menerapkan sistem yang tidak memberatkan *dibitur*
- b. Membantu kaum *dhuafa* yang tidak tersentuh oleh bank konvensional/lembaga keuangan konvensional karna tidak mampu memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh bank konvensional/lembaga keuangan konvensional<sup>12</sup>.
- c. Membantu masyarakat ekonomi lemah yang selalu dipermainkan *rentenir* dengan membantu pendanaan untuk usaha yang dilakukan<sup>13</sup>.

#### 4. Analisa Pembiayaan

Berapa prinsip dasar yang perlu di lakukan sebelum memutuskan permohonan pembiayaan yang diajukan oleh calon nasabah antara prinsip 5c prinsip 5c yaitu : *charakter, capacity, capital, condition of economi dan collateral.*

##### a. Karakter

*Charakter* adalah pertimbangan utama dalam proses pembiayaan *Charakter* menyangkut kejujuran nasabah /pelanggan . karakter nasabah yang baik akan menjadi pertimbangan utama pembiayaan , akan tetapi untuk mengetahui secara pasti karakter basabah diperlukan pengumpulan data dari berbagai pihak di lingkukangan tempat

---

<sup>12</sup> Ismail, h. 109.

<sup>13</sup> Ade mukri, [http :/bedoelo .com blogspot.com /2017/04/analisis-faktor-faktor-penyebab .html](http://bedoelo.com.blogspot.com/2017/04/analisis-faktor-faktor-penyebab.html).08 juni 2017, diunduh hari kamis .

tinggal, pergaulan atau data dari lembaga pembiayaan lainnya. Kesalahan dalam menilai karakter calon nasabah dapat berakibat fatal<sup>14</sup>. Penilaian terhadap karakter perlu dilakukan untuk mengetahui iktikad dan kejujuran calon anggota debetur untuk membiayai kembali pembiayaan kredit yang diterima.

b. *Capacity*

*Capacity* atau kemampuan nasabah dalam menjalankan usahanya dan mengembalikan pembiayaan. Kemampuan ini sangat penting untuk menentukan besar kecilnya penghasiln usaha sekaligus mengetahui kemampuan bayar nasabah terhadap cicilan dari pengembalian pembiayaan yang akan diberikan<sup>15</sup>. Informasi ini dapat digali dari data keuangan usaha . penilaian akan *capacity* perlu dilakukan untuk mengetahui kemakmuran.

Anggota dalam membayar pembia yaan/kredit . *capacity* menyangkut kemampuan pimpinan perusahaan dalam memenuhi kewajiban-kewajiabn finansialnya<sup>16</sup>.

c. *Capital* (pemodalán )

*Capital* dalah beberapa besar modal yang digunakan dalam menjalankan usaha. Selain itu digunakan gata langsung ke lokasi atau

---

<sup>14</sup> Ismail, h. 120

<sup>15</sup> Sumardi ismail, *aspek keuangan (analisis laporan keuangan masa lalu dan proyeksi)*, (Jakarta : Lembaga pengembangan perbankan indonesia, 2005), h.175.

<sup>16</sup> Jumingan, *Analisis Laporan Keuangan*, (Jakarta : PT Bumi Aksara, 2011), h.223.

laporan keuangan<sup>17</sup>. *Capital* menunjukkan posisi finansial perusahaan yang ditunjukkan oleh rasio finansialnya dan penekanan pada posisi kinerja suatu perusahaan. bank harus mengetahui bagaimana pertimbangan antara sejumlah utang dan modal sendiri<sup>18</sup>.

d. *Condition of Economy*

*Condition of Economy* adalah situasi dan kondisi ekonomi yang berkait erat dengan usaha yang dijalankan oleh nasabah baik dalam skala mikro maupun makro. Penilaian terhadap *Condition* juga perlu dilakukan untuk mengetahui daerah tertentu, guna untuk mengetahui prospek kedepannya sehingga tidak mempengaruhi dalam pengembalian kredit tersebut<sup>19</sup>.

e. *Coateral* (jumlah )

*Coateral* (jumlah ) adalah harta pihak ketiga (nasabah ) yang diikat sebagai jaminan bialamana terjadi *wanpresiasi*. Jaminan diperlukan sebagai langkah antisipasi jika depitur tidak dapat mengembalikan pinjamannya

## 5. Jenis-Jenis Pembiayaan

Sesuai dengan akad pengembangan produk, maka bank Islam memiliki banyak jenis pembiayaan di antaranya:

a. Pembiayaan menurut tujuannya.

---

<sup>17</sup> Ismail,h. 123.

<sup>18</sup> Jumingan,h. 224

<sup>19</sup> Ismail,h. 125.

- 1) Pembiayaan modal kerja yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan modal kerja yang biasanya habis dalam satu siklus usaha.
  - 2) Melakukan investasi yaitu diberikan oleh bank syariah kepada nasabah untuk pengadaan barang-barang modal ( Aset tetap) yang mempunyai nilai ekonomis lebih dari satu tahun.
- b. Pembiayaan menurut jangka waktu.
- 1) Pembiayaan jangka waktu pendek yaitu pembiayaan yang diberikan dengan jangka waktu maksimal satu tahun. Pembiayaan jangka pendek biasanya diberikan oleh bank syariah untuk membiayai modal kerja.
  - 2) Pembiayaan jangka waktu menengah yaitu diberikan dengan jangka waktu antara satu tahun hingga 3 tahun diberikan dalam bentuk pembiayaan modal kerja, investasi, dan komunikasi.
  - 3) Pembiayaan jangka waktu panjang yaitu pembiayaan yang jangka waktunya lebih dari 3 tahun. Pembiayaan ini pada umumnya diberikan dalam bentuk pembiayaan investasi.<sup>20</sup>

Jenis pembiayaan pada bank Islam akan diwujudkan kedalam bentuk aktiva produktif.

1. Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil
  - a. Pembiayaan *mudharabah* adalah akad kerjasama perjanjian antara dua pihak, pihak pertama menyediakan seluruh modal dan pihak lain

---

<sup>20</sup> Ismail, *Perbankan Syariah*, h. 13



menjadi pengelola dana untuk melakukan usaha tertentu dengan pembagian nisbah yang telah disepakati.

- b. Pembiayaan *musyarakah* adalah perjanjian di antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan dana/modal mereka dengan nisbah yang telah disepakati.

## 2. Pembiayaan dengan prinsip jual beli

- a. Pembiayaan *murabahah* adalah perjanjian jual beli antara bank dan nasabah di mana bank Islam membeli barang yang diperlukan oleh nasabah dan kemudian menjualnya kepada nasabah yang bersangkutan besar harga perolehan ditambah dengan margin/keuntungan yang telah disepakati antara bank dengan nasabah.
- b. Pembiayaan *salam* adalah perjanjian jual beli barang dengan cara pemesanan dengan syarat-syarat tertentu dan pembayaran harga terlebih dahulu.
- c. Pembiayaan *istisna* adalah perjanjian jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan dan penjual.

## 3. Pembiayaan dengan prinsip sewa

- a. Pembiayaan *ijarah* perjanjian sewa menyewa suatu barang dengan waktu tertentu melalui pembayaran sewa.

b. Pembiayaan *ijarah mutahiya biltamlik* adalah perjanjian sewa menyewa suatu barang yang siakhiri dengan perpindahan kepemilikan barang dari pihak yang memberikan sewa kepada pihak yang pennyewa.<sup>21</sup>

Jadi jenis-jenis pembiayaan dilembaga keuangan syariah banyak sekali bentuknya didalam mengelola pembiayaan agar tidak mengalami pembiayaan bermasalah yang ada di bank Syariah.

## C. Pembiayaan Bermasalah

### 1. Pengertian Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan bermasalah adalah suatu penyimpangan utama didalam hal pembayaran yang menyebabkan keterlambatan didalam pembayaran atau kemungkinan potensi kerugian.<sup>22</sup>

Menurut A. Wangsawidjaja Z. pembiayaan bermasalah adalah upaya yang dilakukan bank dalam rangka membantu nasabah yang masih mempunyai prospek usaha agar dapat menjalankan kegiatan usahanya kembali sehingga dapat menyelesaikan kewajibannya kepada bank.<sup>23</sup> Keberadaan pembiayaan bermasalah dalam jumlah yang tinggi akan menimbulkan kesulitan sekaligus akan menurunkan tingkat kesulitan bank yang bersangkutan.

---

<sup>21</sup> Veithzal Rivai, dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking*, h. 687.

<sup>22</sup> Trisadini P. Usanti, Abd Shomad, *Transaksi Bank Syariah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), h. 102.

<sup>23</sup> A. Wangsawidjaja Z, *Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta; Gramedia Pustaka Utama, 2012), h. 448.

Menurut Mudrajat Kuncoro dan Suharjono, penyebab timbulnya kredit macet atau pembiayaan bermasalah selain dari pihak bank dan debitur, juga dipengaruhi oleh informasi-informasi yang diberikan pihak bank kurang dimengerti oleh nasabahnya.<sup>24</sup>

Secara umum dalam hal mengenai pembiayaan bermasalah, pihak bank perlu melakukan penyelamatan sehingga tidak menimbulkan kerugian. Penyelamatan pembiayaan bermasalah menurut Kasmir meliputi: *rescheduling*, *reconditioning*, *restructuring*, kombinasi dan penyitaan jaminan.<sup>25</sup>

Setiap pembiayaan yang dilakukan oleh lembaga keuangan memiliki risiko yang harus ditanggung, risiko yang terkandung di dalam suatu pembiayaan berupa keadaan di mana pembiayaan tidak dikembalikan dengan tepat pada waktunya.

Pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang kualitasnya berada dengan golongan kurang lancar, diragukan, dan macet.<sup>26</sup> Penyaluran dana yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan seperti bank Syariah yang didalam pelaksanaan pembayaran pembiayaan oleh nasabah itu terjadi hal-hal seperti pembiayaan yang tidak lancar. Pembiayaan yang debiturnya tidak memenuhi persyaratan yang dijanjikan, serta pembiayaan tersebut tidak

---

<sup>24</sup> Mudrajat Kuncoro dan Suharjono, *Manajemen Perbankan Teori dan Aplikasi*, Cet. 1, (Yogyakarta: BPFE, 2002), h. 128

<sup>25</sup> Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), h. 116-117.

<sup>26</sup> Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 66.

menepati jadwal angsuran. Sehingga hal-hal tersebut memberikan dampak negative bagi kedua belah pihak (debitur dan kreditor).

Pembiayaan bermasalah merupakan salah satu risiko yang didalam suatu pelaksanaan pembiayaan Adiwarman A. Karim menjelaskan bahwa risiko pembiayaan merupakan risiko yang disebabkan oleh kegagalan dalam memenuhi kewajibannya. Didalam bank Syariah, risiko pembiayaan mencakup risiko terkait produk dan risiko pembiayaan.<sup>27</sup>

Bilamana terjadi pembiayaan bermasalah maka Bank Syariah harus melakukan upaya untuk menanganani pembiayaan bermasalah tersebut dengan melakukan upaya penyelamatan pembiayaan bermasalah, agar dana yang telah disalurkan oleh bank syariah dapat diterima kembali. Akan tetapi, mengingat dana yang dipergunakan oleh bank syariah dalam memberikan pembiayaan wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank syariah dan kepentingan nasabahnya yang telah mempercayakan dananya.

Setiap pembiayaan yang disalurkan kepada nasabah tidak akan lepas dari proses pemberian pembiayaan, ada 4 tahap sebagai berikut.<sup>28</sup>

#### 1. Tahapan Analisis Pembiayaan

Tahapan sebelum pemberian pembiayaan harus diputuskan oleh lembaga keuangan, yaitu tahap mempertimbangkan permohonan pembiayaan calon debitur, ini disebut tahap analisis pembiayaan. Pada tahap ini, calon debitur dianalisis apakah pembiayaan yang diajukannya

---

<sup>27</sup> Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan, Edisi 4*, (Jakarta: PT Raja Grafinda Persada, 2010), h. 260.

<sup>28</sup> Abd Shomad, *Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana, 2012), h. 184

tersebut disetujui atau tidak oleh lembaga keuangan. Lembaga keuangan harus menganalisis dengan menggunakan 5C yaitu Character, Capacity, Capital, Condition of economy dan Collateral.

## 2. Tahapan Dokumentasi

Setelah dianalisis apabila semua yang disyaratkan tersebut sudah sesuai dengan pembiayaan yang disyaratkan maka pihak bank memutuskan untuk menyetujui pembiayaan yang diajukan oleh nasabah tersebut. Tahap ini disebut tahap dokumentasi, yaitu tahap setelah pembiayaan diputuskan ke dalam perjanjian pembiayaan serta dilaksanakannya peningkatan agunan untuk pembiayaan yang diberikan.<sup>29</sup>

## 3. Tahapan Pengawasan dan Pengamanan Pembiayaan

Setelah perjanjian pembiayaan ditanda tangani kedua pihak dan dokumentasi pengikat agunan pembiayaan telah selesai dibuat, maka bank atau lembaga keuangan melakukan pengawasan dan pengamanan pembiayaan selama pembiayaan itu digunakan oleh nasabah sampai jangka waktu pembiayaan belum berakhir dengan cara melihat nasabah membayar angsuran kewajibannya dan bagi hasil. Apabila nasabah tidak sanggup membayar angsuran kewajibannya dan bagi hasil, maka hal ini terjadi kendala pembiayaan.

---

<sup>29</sup> *Ibid*, h. 184

#### 4. Tahapan Penyelamatan dan Penagihan Pembiayaan

Setelah terjadi pembiayaan bermasalah, maka bank atau lembaga keuangan melakukan penyelamatan pembiayaan dan penagihan pembiayaan.

Menurut Trisadini P. Usanti dan Abd. Shomad penyelamatan pembiayaan dapat dilakukan dengan menjadwalkan kembali (*rescheduling*), persyaratan kembali (*reconditioning*), dan penataan kembali (*restructuring*).<sup>30</sup>

Jadi tahapan pertama sampai tahapan ketiga adalah tahap-tahap pencegahan bagi bank agar pembiayaan tidak jadi bermasalah, sedangkan tahap keempat yaitu tahap bank mempertimbangkan permohonan pembiayaan calon debitur.

Pembiayaan bermasalah tersebut, dari segi produktivitasnya (*performance-nya*) yaitu dalam kaitannya dengan kemampuannya menghasilkan pendapatan bagi bank, sudah berkurang/menurun dan bahkan mungkin sudah tidak ada lagi. Bahkan dari segi bank, sudah tentu mengurangi pendapatan, memperbesar biaya pencadangan, yaitu PPAP (Penyisihan Penghapusan Aktifa Produkti), sedangkan dari segi nasional, mengurangi kontribusinya terhadap pembangunan dan pertumbuhan ekonomi.<sup>31</sup>

---

<sup>30</sup> Trisadini P. Usanti dan Abd. Shomad, *Transaksi Bank Syariah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), h. 109

<sup>31</sup> Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama, 2012), h. 90

Jadi pembiayaan bermasalah merupakan suatu penyaluran pendanaan yang dilakukan oleh bank-bank atau lembaga keuangan Syariah lainnya yang didalam pelaksanaan pembayaran pembiayaan oleh nasabah itu tidak memenuhi kewajibannya baik kurang lancar, diragukan, dan bahkan macet. Apabila nasabah masih mempunyai itukad baik dalam arti masih mau diajak kerjasama dalam upaya penyelamatan pembiayaan bermasalah maka bank syariah akan melakukan upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah.

## **2. Sebab-Sebab Pembiayaan bermasalah**

Dalam pemberian pembiayaan suatu bank harus memperhatikan asas-asas pembiayaan dalam menyalurkan pembiayaan agar dapat terhindar dari kemungkinan risiko yang akan ditanggung oleh bank. Risiko yang akan ditanggung oleh bank menurut Faturrahman Djamil antara lain berupa:

- a. Utang/kewajiban pokok pembiayaan tidak dibayar
- b. Margin/fee tidak dibayar
- c. Membekaknya biaya yang dikeluarkan
- d. Turunya kesehatan pembiayaan

Risiko-risiko tersebut dapat mengakibatkan timbulnya pembiayaan bermasalah (*non performing financing/NPF*) yang disebabkan oleh faktor intern bank.

Secara umum pembiayaan bermasalah disebabkan oleh faktor-faktor intern dan faktor-faktor ekstern. *Faktor intern* adalah faktor yang ada di dalam perusahaan sendiri, dan faktor utama yang paling dominan adalah faktor manajerial. Timbulnya kesulitan-kesulitan keuangan perusahaan yang disebabkan oleh faktor manajerial dapat dilihat dari beberapa hal, seperti kelemahan dalam kebijakan pembelian dan penjualan, lemahnya pengawasan biaya dan pengeluaran, kebijakan piutang yang kurang tepat, penempatan yang berlebihan pada aktifa tetap, dan permodalan yang tidak cukup. *Faktor ekstern* adalah faktor-faktor yang berada di luar kekuasaan manajemen perusahaan, seperti bencana alam, peperangan, perubahan dalam kondisi perekonomian dan perdagangan, perubahan-perubahan teknologi, dan lain-lain.<sup>32</sup>

Pembiayaan bermasalah menjadi musuh nomor satu dalam sebuah lembaga keuangan Syariah, keberadaannya mempengaruhi rentabilitas usaha dan menurunkan tingkat kualitas aktiva produktif.

### **3. Kolektabilitas Pembiayaan**

Ketidaklancaran nasabah membayar angsuran pembiayaan menyebabkan adanya kendala pembiayaan secara umum kendala pembiayaan dikategorikan menjadi lima yaitu:<sup>33</sup>

---

<sup>32</sup> Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2012), h. 72.

<sup>33</sup> Veithzal Rivai, Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial Management*, (Jakarta Utara: Raja Grafindo Persada, 2008), h. 35.



- a. Pembiayaan Lancar atau Kolektabilitas 1
  - 1) Pembayaran angsuran pokok tepat waktu.
  - 2) Tidak ada tunggakan.
  - 3) Selalu menyampaikan laporan keuangan secara teratur dan akurat.
  - 4) Serta dokumentasi perjanjian piutang lengkap dan pengikatan agunan kuat.
- b. Dalam Perhatian Khusus atau Kolektabilitas 2
  - 1) Terdapat tunggakan angsuran pokok bagi hasil yang belum melampaui 90 hari.
  - 2) Selalu menyampaikan laporan keuangan secara teratur dan akurat.
  - 3) Dokumentasi perjanjian piutang lengkap dan pengikatan agunan kuat.
  - 4) Serta pelanggaran terhadap persyaratan perjanjian piutang yang tidak prinsipil.
- c. Kurang Lancar atau Kolektabilitas 3
  - 1) Terdapat tunggakan angsuran pokok dan bagi hasil yang telah melewati 90 hari sampai 180 hari.
  - 2) Penyampaian laporan keuangan tidak teratur dan meragukan
  - 3) Dokumentasi pinjaman yang lemah.

- 4) Terjadi pelanggaran terhadap persyaratan pokok perjanjian piutang, dan berupaya melakukan perpanjangan piutang untuk menyembunyikan kesulitan keuangan.
- d. Diragukan atau Kolektabilitas 4
- 1) Terdapat tunggakan angsuran pokok (margin) yang telah melewati 180 hari sampai 270 hari.
  - 2) Nasabah tidak menyampaikan informasi keuangan atau tidak dapat dipercaya.
  - 3) Dokumentasi perjanjian piutang tidak lengkap dan peningkatan agunan lemah.
  - 4) Terjadi pelanggaran prinsipil terhadap persyaratan pokok perjanjian piutang.
- e. Macet atau Kolektabilitas 5
- 1) Terjadi tunggakan angsuran pokok yang telah melewati 270 hari.
  - 2) Dokumentasi perjanjian piutang tidak ada.
  - 3) Kerugian operasional ditutup dengan jaminan baru.
  - 4) Baik segi hukum maupun kondisi pasar, jaminan tidak dapat dicairkan pada nilai wajar.<sup>34</sup>

Apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok atau bunga margin yang telah lewat 270 hari, dan dokumentasi perjanjian piutang dan peningkatan agunan tidak ada.<sup>35</sup>

---

<sup>34</sup> *Ibid*, h. 33.

#### 4. Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah (NPF)

Bank syariah dalam menyalurkan pembiayaan wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan anggota yang telah mempercayakan dananya, risiko pembiayaan bermasalah dapat diperkecil dengan jalan salah satunya melakukan analisis pembiayaan sebelum memberikan pembiayaan kepada anggota.<sup>36</sup> Bank melakukan analisis yang berupa penilaian terhadap factor-faktor yang disebut 5C, yaitu:

- 1) *Charakter* (watak), yaitu sifat anggota memiliki watak, moral dan sifat kepribadian yang baik.
- 2) *Capacity* (kemampuan), yaitu kemampuan untuk melakukan usaha guna memperoleh laba yang diharapkan sehingga dapat mengembalikan pembiayaan yang diterima.
- 3) *Capital* (modal), yaitu jumlah modal sendiri yang dimiliki calon anggota pembiayaan.
- 4) *Condition* (kondisi), yaitu kondisi usaha calon anggota yang dipengaruhi oleh social dan ekonomi.
- 5) *Collateral* (jaminan), yaitu asset atau benda yang diserahkan calon anggota untuk anggunan terhadap pembiayaan yang diterimanya.<sup>37</sup>

Bank wajib menerapkan analisis menggunakan 5C, yaitu *arakter* atau watak calon anggota, *capacity* atau kemampuan

---

<sup>35</sup> Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 71.

<sup>36</sup> Trisadini P. Usanti dan abd. Shomat, *Transaksi Bank Syariah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), h. 67.

<sup>37</sup> *Ibid*, h. 68-69.

calon anggota untuk menjalankan usahanya guna memperoleh keuntungan untuk mengembalikan pembiayaan yang diterima, *capital* atau modal sendiri yang dimiliki calon anggota pembiayaan, *condition* atau kondisi usaha calon anggota pembiayaan, dan *collateral* atau jaminan yaitu asset atau benda yang diserahkan calon anggota untuk tanggungan terhadap pembiayaan.

Reskonstruksi pembiayaan adalah upaya yang dilakukan bank dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya, antara lain melalui :<sup>38</sup>

- a. Penjadwalan kembali (*resheduling*), yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya;
- b. Persyaratan kembali (*reconditioning*), yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan. Antara lain perubahan jadwal pembayaran, jumlah angsuran, jangka waktu, pemberian potongan sepanjang tidak menambah sisa kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada bank.
- c. Penataan kembali (*restructuring*), yaitu perubahan persyaratan pembiayaan tidak terbatas pada *rescheduling* atau *recondition*.

---

<sup>38</sup> Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h.

Strategi-strategi tersebut harus diupayakan oleh pihak bank untuk mengurangi dan menangani pembiayaan bermasalah yang dilakukan oleh nasabah. Dengan demikian perusahaan dalam oprasionalnya akan terus mengalami peningkatan dan juga meningkatkan kualitas oprasional bank tersebut.

NPF (*Non Performing Finance*) yaitu rasio pembiayaan yang masuk kategori kolektabilitas 3,4, dan 5 (kurang lancar, diragukan, macet) terhadap seluruh pembiayaan.<sup>39</sup> Berdasarkan uraian diatas, maka dapat diketahui bahwa strategi merupakan tindakan dan komitmen atas pemahaman-pemahaman dan sumber daya kearah pencapaian tujuan menyeluruh.

Penanganan pembiayaan bermasalah merupakan bagian yang tidak dapat dihindari dalam proses pembiayaan. Ada dua hal yang penting yang dibahas dalam sub bab ini, yaitu.<sup>40</sup>

## 2) Analisis dalam penanganan pembiayaan bermasalah.

Risiko yang terjadi dari peminjaman adalah peminjaman yang tertunda atau ketidakmampuan peminjam untuk membayar kewajiban yang telah dibebankan, untuk mengantisipasi hal tersebut bank syariah harus mampu menganalisis penyebab permasalahannya.

---

<sup>39</sup> Amir Machmud, *Teori Kebijakan dan Studi Empiris di Indonesia*, (PT. Gelora Aksara pratama, 2010), h. 106.

<sup>40</sup> Antonymous, *Pedoman Pengelolaan Bank Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2001), h. 168.

3) Analisis sebab kemacetan pembiayaan dapat dilakukan pada aspek internal dan eksternal berikut:

a. Aspek internal

- a) Peminjam kurang cakap dalam usaha tersebut,
- b) Manajemen tidak baik atau kurang rapih,
- c) Laporan keuangan tidak lengkap,
- d) Penggunaan dana yang tidak sesuai dengan perencanaan,
- e) Dana yang diberikan tidak cukup untuk menjalankan usahanya,
- f) Percanaan yang kurang matang.

4) Aspek eksternal

- a) Aspek pasar kurang mendukung,
- b) Kemampuan daya beli masyarakat kurang,
- c) Kebijakan pemerintah,
- d) Pengaruh lain dari luar usaha,
- e) Kenakalan peminjam

Penyelamatan pembiayaan adalah istilah teknis yang biasa dipergunakan dikalangan perbankan terhadap upaya dan langkah-langkah yang dilakukan bank dalam usaha mengatasi permasalahan pembiayaan yang dihadapi oleh debitur yang masih memiliki prospek usaha yang baik.<sup>41</sup> Namun mengalami kesulitan pembayaran pokok

---

<sup>41</sup>Antonymous, *Pedoman Pengelolaan Bank Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2001), h. 170.

dan/atau kewajiban-kewajibab lainnya, agar debitur dapat memenuhi kembali kewajibanya.

Strategi penanganan tingkat pembiayaan bermasalah, yaitu cara sebuah perusahaan dalam mengurangi tingginya tingkat pembiayaan bermasalah yang ada, dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian.<sup>42</sup> Secara garis besar, penanganan pembiayaan bermasalah dapat dilakukan melalui upaya-upaya yang bersifat *preventif* (pencegahan) dan upaya-upaya yang bersifat *represif/kuratif*.

Upaya-upaya yang bersifat preventif (pencegahan) dilakukan oleh bank sejak permohonan pembiayaan diajukan nasabah, pelaksanaan analisa yang akurat terhadap data pembiayaan, pembuatan perjanjian pembiayaan yang benar, pengikatan agunan yang menjamin kepentingan bank, sampai dengan pemantauan atau pengawasan terhadap pembiayaan yang diberikan. Sedangkan upaya-upaya yang bersifat *represif/kuratif* adalah upaya-upaya penanganan yang bersifat penyelamatan atau penyelesaian terhadap pembiayaan bermasalah (*non performing financing/NPF*).

Dalam prosedur proses pembiayaan bank Syariah salah satunya yaitu melalui pengawasan pembiayaan.<sup>43</sup> Pengawasan pembiayaan dilakukan dan menjadi tanggung jawab bagian penyaluran pembiayaan, dengan langkah sebagai berikut:

---

<sup>42</sup> *Ibid*, h. 169

<sup>43</sup> *Ibid*.

- a. Tunggakan angsuran lebih dari 44 hari dilakukan dengan langkah-langkah ditagih melalui telepon, dan diberikan surat peringatan 1 (satu).
- b. Jatuh tempo lebih dari 60 hari dilakukan dengan langkah-langkah ditagih melalui telepon, diberikan surat peringatan, memanggil anggota pembiayaan untuk membicarakan pembayaran kewajiban, kunjungan ke anggota pembiayaan untuk menagih pembayaran dan atau mencari solusi penyelesaian kewajiban, memeriksa kembali status dan kelengkapan dokumen pembiayaan dan jaminan.
- c. Jatuh tempo lebih dari 90 hari dilakukan dengan langkah-langkah ditagih melalui telepon, memanggil anggota pembiayaan untuk membicarakan pembayaran kewajiban, kunjungan ke anggota pembiayaan untuk menagih pembayaran dan atau mencari solusi penyelesaian kewajiban, dilakukan upaya non legal melalui surat internal non legal, atau dilakukan upaya hukum jika diperlukan.<sup>44</sup>

Berdasarkan survey yang dilakukan melihat dari karya-karya ilmiah tentang perbankan Syariah ditemukan bahwa dalam proses penanganan pembiayaan dilakukan sesuai dengan kolektabilitas pembiayaan, sebagai berikut:<sup>45</sup>

1. Pembiayaan lancar, dilakukan dengan cara:
  - a. Pemantauan usaha nasabah,

---

<sup>44</sup> Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta, UPP. AMM, YKPN, 2002), h. 165-170

<sup>45</sup> *Ibid*, h.171



- b. Pembinaan anggota nasabah dengan pelatihan-pelatihan.
2. Pembiayaan potensial bermasalah, dilakukan dengan cara:
    - a. Pembinaan anggota,
    - b. Pemberitahuan dengan surat teguran,
    - c. Kunjungan lapangan atau silaturahmi oleh bagian pembiayaan kepada nasabah,
    - d. Upaya preventif dengan penanganan *rescheduling*, yaitu penjadwalan kembali jangka waktu anggota serta memperkecil jumlah angsuran. Juga dapat dilakukan dengan *reconditioning*, yaitu memperkecil *margin* keuntungan bagi hasil.
  3. Pembiayaan kurang lancar, dilakukan dengan cara:
    - a. Membuat surat teguran atau peringatan,
    - b. Kunjungan lapangan atau silaturahmi oleh bagian pembiayaan kepada nasabah lebih sungguh-sungguh,
    - c. Upaya penyehatan dengan cara *rescheduling*, yaitu penjadwalan kembali jangka waktu angsuran serta memperkecil jumlah angsuran. Juga dapat dilakukan dengan *reconditioning*, yaitu memperkecil *margin* keuntungan tau bagi hasil.
  4. Pembiayaan diragukan atau macet, dilakukan dengan cara:

- a. Dilakukan *rescheduling*, yaitu penjadwalan kembali jangka waktu angsuran serta memperkecil jumlah angsuran.
- b. Dilakukan *reconditioning*, yaitu memperkecil *margin* keuntungan atau bagi hasil.
- c. Dilakukan pengalihan atau pembiayaan ulang dalam bentuk pembiayaan *al-Qardhul Hasan*.
- d. Penyitaan barang jaminan pembiayaan.

Jaminan yang dijaminakan nasabah kepada bank Syariah dapat dilakukan *pinalty* atau penyitaan. Masalah penyitaan atau eksekusi jaminan di bank Syariah sangat tergantung pada kebijakan manajemen. Ada yang melakukan eksekusi, namun ada pula yang tidak melakukan eksekusi jaminan nasabah yang mengalami kemacetan pembiayaan.

Kebanyakan bank Syariah lebih memberlakukan upaya, *rescheduling* (penjadwalan kembali), *reconditioning* (memperkecil margin).<sup>46</sup>

Strategi dalam penanganan faktor-faktor pengaruh nasabah bermasalah pada Bank BRI Syariah KCP. Natar Lampung Selatan dengan sesering mungkin mengingatkan dan menagih pada nasabah, jika pada waktu yang ditentukan tidak memenuhi kewajibannya maka bank memberikan surat

---

<sup>46</sup> Jonker Sihombing, *Tanggung Jawab Yuridis Atas Kredit Macet Nasabah*, (Bandung, PT. Alumni, 2009), h. 68

peringatan I, II, dan III jika nasabah masih belum melakukan kewajibannya maka bank akan melakukan somasi atau lelang.

Berdasarkan tujuannya, penanganan pembiayaan merupakan upaya dan langkah-langkah restrukturisasi yang dilakukan Bank dengan mengikuti ketentuan yang berlaku agar pembiayaan non lancar (golongan kurang lancar, diragukan, macet) dapat menjadi secara bertahap menjadi golongan lancar kembali.

## **BAB III**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Profil BRI Syariah KCP Natar**

##### **1. Sejarah Bank BRI Syariah KCP. Natar**

Berawal dari akuisisi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), terhadap Bank Jasa Arta Pada 19 Desember 2007 dan setelah mendapat izin dari Bank Indonesia pada 16 Oktober 2008 melalui suratnya 0.16/67/KEP/GBI/DPG/2008, maka pada tanggal 17 November 2008 PT BRI Syariah merubah kegiatan usaha yang semula beroperasi secara konvensional, kemudian diubah menjadi kegiatan perbankan berdasarkan prinsip syariah islam.

Aktivitas PT BRI Syariah semakin kokoh setelah pada 19 Desember 2008 ditandatangani akta pemisahan Unit Usaha Syariah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, untuk melebur kedalam PT Bank BRI Syariah yang berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2009 penandatanganan dilakukan oleh Bapak Sofyan Basir selaku Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero),Tbk dan Bapak Ventje Rahardjo selaku Direktur Utama PT Bank BRI Syariah.<sup>1</sup>

Kehadiran PT Bank BRI Syariah ditengah-tengah industri perbankan nasional dipertegas oleh makna pendar cahaya yang mengikuti

---

<sup>1</sup>[www.bri-syariah.co.id](http://www.bri-syariah.co.id) diunduh pada tanggal 19 Juli 2017.

logo perusahaan. Logo ini menggambarkan keinginan dan tuntutan masyarakat terhadap sebuah bank modern yang mampu melayani masyarakat dalam kehidupan modern. Kombinasi warna biru dan putih sebagai benang merah dengan brand PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

Provinsi Lampung Kantor Cabang BRI Syariah berada di Bandar Lampung dan ada berbagai Kantor Cabang Pembantu di wilayah Lampung diantaranya BRIS KCP Metro, BRIS KCP Tulang Bawang Barat, BRIS KCP Bandarjaya, BRIS KCP Sribhawono, BRIS KCP Pringsewu dan BRIS KCP Natar.

Salah satu Kantor Cabang Pembantu berada di daerah Natar Lampung Selatan yang berlokasi dekat dengan pasar. BRI Syariah KCP Natar diresmikan pada tanggal 2 September 2013 di Jl. Raya Natar No.19 km 21 Desa Merak Batin Lampung Selatan. BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Natar dipimpin oleh Bapak Roby Agus Sofyandengan karyawan yang berjumlah 14 orang. Pada tanggal 1 November 2015 Pimpinan Cabang Pembantu digantikan oleh Bapak Arief Kurniadi.

Berbagai produk yang ditawarkan BRI Syariah KCP Natar untuk masyarakat baik produk penghimpunan dana maupun penyaluran dana. Produk penghimpunan dana yang ditawarkan kepada masyarakat diantaranya adalah Tabungan Faedah, Tabungan Simpanan Pelajar (Simpel), TabunganKu, Giro BRISyariah, Tabungan Impian, Tabungan Haji, dan Deposito BRISyariah. Sedangkan produk penyaluran dana yang

disediakan diantaranya Pembiayaan Mikro, Pembiayaan KPR, Pembiayaan KKB, Pembiayaan KMG, KKG, dan KMJ. Pada tanggal 1 Maret 2017 tersedia pembiayaan KUR (Kredit Usaha Rakyat) dengan persyaratan sederhana untuk membantu nasabah dalam menunjang usahanya.

Saat ini PT. Bank BRI Syariah menjadi bank syariah ketiga terbesar berdasarkan aset. PT. Bank BRI Syariah tumbuh dengan pesat baik dari sisi aset, jumlah pembiayaan dan perolehan dana pihak ketiga. Dengan berfokus pada segmen menengah bawah, PT. Bank BRI Syariah menargetkan menjadi bank ritel modern terkemuka dengan berbagai ragam produk dan layanan perbankan.

Sesuai dengan visinya, saat ini PT. Bank BRI Syariah merintis sinergi dengan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., dengan memanfaatkan jaringan kerja PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., sebagai Kantor Layanan Syariah dalam mengembangkan bisnis yang berfokus kepada kegiatan penghimpunan dana masyarakat dan kegiatan konsumen berdasarkan prinsip Syariah.

## 2. Visi dan Misi BRI Syariah KCP Natar

### a. Visi BRI Syariah KCP Natar

Menjadi bank ritel modern terkemuka dengan ragam layanan finansial sesuai kebutuhan nasabah dengan jangkauan termudah untuk kehidupan lebih bermakna.

b. Misi BRI Syariah KCP Natar


- 1) Memahami keragaman individu dan mengakomodasi beragam kebutuhan finansial nasabah.
- 2) Menyediakan produk dan layanan yang mengedepankan etika sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
- 3) Menyediakan akses ternyaman melalui berbagai sarana kapanpun dan dimanapun.
- 4) Memungkinkan setiap individu untuk meningkatkan kualitas hidup dan menghadirkan ketentraman pikiran.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> Dian Andita Putri, BOS (*Branch Operation Supervisor*), Wawancara pada tanggal 6 Juni 2017.

### 3. Struktur Organisasi BRI Syariah KCP Natar

Struktur organisasi BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Natar adalah sebagai berikut:<sup>3</sup>



<sup>3</sup> Struktur organisasi BRIS KCP Natar dikutip pada tanggal 8 Juni 2017



a. Pimpinan Cabang Pembantu

Adalah struktur tertinggi di kantor cabang pembantu yang bertanggung jawab atas keseluruhan berjalannya sistem operasional perbankan di level kantor cabang pembantu dan membawahi keseluruhan baik operasional maupun bisnis.

b. Account Officer

Melakukan proses marketing untuk segmen SME dan comersial khususnya giro dan deposito.

c. BOS (*Branch Operation Supervisor*)

- 1) Mengkoordinir kegiatan pelayanan dan transaksi operasional teller dan customer service sehingga kebutuhan nasabah dapat terpenuhi dan tidak ada transaksi yang tertunda penyelesaiannya untuk mencapai service excellent (Implementasi Fungsi Service Profider)
- 2) Memberikan dukungan kepada semua karyawan di BRIS , berupa:
  - a) Menyediakan layanan operasi front office yang akurat dan tepat waktu secara konsisten.
  - b) Menyetujui atau otorisasi transaksi layanan operasi front office sesuai kewenangannya.
  - c) Membimbing teller dan customer service dalam melaksanakan tugasnya.
  - d) Sebagai nara sumber dalam layanan operasi front office baik untuk internal bank maupun dengan jaringan bank eksternal lainnya.

- e) Membangun team work dan komunikasi yang efektif di front office kantor cabang pembantu.
  - f) Membina dan melatih teller dan customer service agar dapat melaksanakan tugasnya dengan baik dan benar.
- 3) Bertanggung jawab terhadap kebersihan lingkungan kerja terutama halaman, banking hall dan area kerja teller, customer service dan area front office lainnya, seperti tempat duduk nasabah, tempat aplikasi dan brosur.
  - 4) Mengelola operasional teller dan customer service kantor cabang pembantu.
  - 5) Melakukan koordinasi internal dan eksternal perusahaan khususnya yang terkait dengan operasional front office kantor cabang pembantu.
  - 6) Melakukan sosialisasi kepada teller dan customer service serta pihak terkait lainnya dalam rangka implementasi kebijakan dan aturan yang berlaku untuk setiap layanan operasi front office di kantor cabang pembantu.
  - 7) Membentuk team work yang solid dan komunikasi yang efektif di operasional front office kantor cabang pembantu serta pengembangan karier dan pelatihan yang dibutuhkan oleh karyawan front office di kantor cabang pembantu.

d. Teller

- 1) Melayani nasabah untuk transaksi setor dan penarikan tunai dan non tunai serta transaksi lainnya .
- 2) Memproses layanan operasi baik tunai maupun non tunai yang dilakukan nasabah di teller, dengan akurat dan tepat waktu secara konsisten.
- 3) Sebagai nara sumber dalam layanan operasi tunai dan non tunai sesuai kewenangan dan tanggung jawabnya.
- 4) Melaksanakan dan bertanggung jawab atas transaksi operasional tunai dan non tunai yang diprosesnya berdasarkan instruksi nasabah dan kebijakan serta aturan yang telah ditetapkan.

e. Customer Service

- 1) Melayani nasabah memberikan informasi produk dan layanan serta melaksanakan transaksi operasional sesuai dengan kewenangannya, berdasarkan instruksi nasabah dan kebijakan serta aturan yang telah ditetapkan.
- 2) Sebagai petugas yang menerima dan menangani keluhan nasabah serta melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk penyelesaiannya.
- 3) Memproses layanan operasi pembukaan dan penutupan rekening, serta transaksi lainnya yang dilakukan nasabah di customer service dengan akurat, sopan, ramah, dan tepat waktu secara konsisten.

#### 4. Produk BRI Syariah KCP Natar

Ada berbagai produk yang ditawarkan oleh BRI Syariah KCP natar diantaranya sebagai berikut:<sup>4</sup>

##### a. Produk *Funding* (Penghimpunan Dana)

###### 1) Tabungan Faedah

Tabungan Faedah adalah simpanan yang dapat diambil sewaktu-waktu dengan prinsip titipan yang diperuntukan bagi nasabah yang menginginkan kemudahan serta kenyamanan dalam transaksi keuangan. Tabungan faedah menggunakan akad wadi'ah yad dhamanah. Syarat dokumen yang harus dilampirkan dalam pembukaan rekening tabungan Faedah yaitu E-KTP dan NPWP.

Fasilitas yang diberikan tabungan Faedah diantaranya adalah:

- (a) Setoran awal ringan Rp.100.000,-
- (b) Setoran kemudian minimal Rp. 10.000,-
- (c) Gratis biaya administrasi bulanan dan kartu ATM
- (d) Subsidi 50% biaya tarik tunai, cek saldo, transfer di jaringan ATM BRI, Prima, dan ATM Bersama.
- (e) Subsidi 50% biaya Debit

###### 2) TabunganKu

Tabunganku merupakan tabungan untuk perorangan dengan persyaratan mudah dan ringan yang diterbitkan secara bersama oleh bank-bank di indonesia guna menumbuhkan budaya

---

<sup>4</sup>[www.brisyariah.co.id](http://www.brisyariah.co.id) diunduh pada tanggal 19 Juli 2017.

menabung serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Akad yang digunakan wadiah yad' dhamanah. Adapun syarat yang dibutuhkan dalam membuka rekening tabungan yaitu, E-KTP dan NPWP. Fasilitas yang ditawarkan seperti, gratis biaya administrasi bulanan, setoran awal hanya 20.000,- dan setoran selanjutnya 10.000,-

### 3) Giro BRISyariah

Giro BRISyariah merupakan produk simpanan bagi nasabah perorangan maupun perusahaan untuk kemudahan transaksi bisnis sehari-hari dimana penarikan dana menggunakan cek dan bilyet giro. Akad yang digunakan wadiah yad' dhamanah. Fitur yang ditawarkan dari Giro BRI Syariah diantaranya :

- a) Dapat bertransaksi diseluruh jaringan kantor cabang BRI Syariah secara online;
- b) Pemotongan zakat secara otomatis dari bonus yang diterima;
- c) Setoran awal bagi nasabah perorangan Rp. 2.500.000,- saldo minimum Rp. 500.000,- ;
- d) Bagi nasabah perusahaan atau corporate setoran awalnya Rp. 5.000.000,- , setoran berikutnya Rp. 50.000,- dan Saldo minimumnya Rp. 500.000,-.

#### 4) Tabungan Haji

Tabungan Haji merupakan tabungan persiapan bagi masyarakat yang ingin melakukan perjalanan ibadah haji guna menunaikan rukun islam yang kelima dengan prinsip bagi hasil (Mudharabah Mutlaqah) dalam bentuk investasi. Syarat yang wajib dilampirkan adalah FC E-KTP dan NPWP. Fasilitas yang diberikan dari tabungan haji adalah setoran awal minimal Rp. 100.000,- dan gratis biaya administrasi bulanan.

#### 5) Tabungan Impian

Tabungan impian merupakan produk simpanan berjangka untuk nasabah perorangan yang dirancang untuk mewujudkan impian nasabahnya (qurban, pendidikan, liburan, dan belanja). Akad yang digunakan mudharabah mutlaqah. Syarat yang harus dipenuhi adalah FC E-KTP dan NPWP serta memiliki rekening tabungan faedah. Fitur yang diberikan produk tabungan ini adalah biaya administrasi gratis, setoran awal minimal Rp. 50.000,- dan dilakukan pemotongan zakat secara otomatis dari bagi hasil yang didapat.

#### 6) Deposito BRISyariah

Deposito BRISyariah merupakan produk investasi berjangka bagi nasabah perorangan maupun perusahaan yang memberikan keuntungan optimal. Akad yang digunakan produk ini adalah mudharabah mutlaqah. Syarat yang harus dilampirkan

bagi nasabah perorangan E-KTP dan NPWP, sedangkan bagi nasabah non perorangan melampirkan dokumen sesuai dengan ketentuan yang berlaku di BRI Syariah. Fitur yang diberikan diantaranya bagi hasil yang kompetitif, tersedia pilihan jangka waktu yaitu 1, 3, 6, dan 12 bulanserta penempatan minimal Rp. 2.500.000,-.

b. Produk *Financing* (Penyaluran Dana)

1) Pembiayaan Mikro

Pembiayaan Mikro adalah penyaluran dana untuk sektor real bagi kemajuan usaha mandiri masyarakat Indonesia. Pembiayaan mikro dibagi menjadi tiga, yaitu mikro 25iB, mikro 75iB dan mikro 200iB.

2) KPR BRISyariah

KPR BRISyariah merupakan pembiayaan kepemilikan rumah kepada perorangan untuk memenuhi sebagian atau keseluruhan kebutuhan hunian dengan menggunakan prinsip jual beli atau prinsip sewa menyewa, dimana pembayarannya secara angsuran dengan jumlah angsuran telah ditetapkan di awal dan dibayar setiap bulan.

3) KKB BRISyariah

KKB BRISyariah merupakan pembiayaan dengan akad murabahah atau jual beli mobil dengan menyatakan harga

perolehan dan keuntungan atau margin yang disepakati oleh Bank dan nasabah, dimana pembayarannya secara angsur.

4) KMG BRISyariah

KMG BRISyariah merupakan produk pembiayaan tanpa jaminan yang ditujukan untuk nasabah yang berstatus sebagai karyawan di perusahaan yang bermitra dengan pihak BRISyariah dalam penyerahan gajinya.

5) KMJ BRISyariah

Pembiayaan Kepemilikan Multijasa adalah pembiayaan yang diberikan dengan tujuan kepemilikan paket jasa dari institusi pemilik paket jasa tersebut.

**B. Prosedur penyelesaian pembiayaan bermasalah di Bank BRI Syariah KCP.Natar**

Bank BRI Syariah KCP.Natar merupakan salah satu lembaga keuangan yang menerapkan manajemen penyelamatan pembiayaan sebagai langkah awal penanganan pembiayaan bermasalah.<sup>5</sup>

Menurut bapak arif kurniadi pimpinan cabang pembantu (pincapem) prosedur penyelesaian pembiayaan bermasalah, adalah penagihan,

a. Penagihan insentif

Penagihan insentif dilakukan oleh pihak bank

---

<sup>5</sup> Wawancara dengan Bapak arif kurniadi selaku pincapem (pimpinan cabang pembantu Bank BRI Syariah KCP. Natar pada tanggal 25 maret 1017



Akan memantau saldo di rekening tabungan nasabahnya dan menghubungi nasabah untuk mengingatkan pembayaran angsuran sebelum jatuh tempo. Kemudian penagihan secara langsung dari 1 dari 5 hari melewati waktu jatuh tempo nasabah belum membayar pembiayaan maka pihak BRI Syariah mendatangi secara langsung atau kunjungan lapangan ke nasabah pembiayaan yang mengalami penunggakan tersebut untuk menagih pembayaran pembiayaan.

b. Pemberian surat peringatan atau teguran

Jika nasabah tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar angsuran, maka pihak bank akan menegur nasabah dengan menelfon nasabah tersebut agar segera melakukan pembayaran angsuran, hal ini dilakukan setelah jatuh tempo (1 minggu ) untuk mengingatkan dan memusyawarakan kepada nasabah,<sup>6</sup> *rescheduling* ( penjadwalan kembali), *Reconditioning* ( persyaratan kembali ), *Restructuring* ( penataan kembali ).

Dalam penanganan pembiayaan bermasalah sebelum diselesaikan melalui lembaga hukum adalah dengan melakukan alternatif dalam praktek penanganan pembiayaan bermasalah Bank menggunakan :

1. *rescheduling* ( penjadwalan kembali)

---

<sup>6</sup> Wawancara dengan Bapak arif kurniadi selaku pincapem (pimpinan cabang pembantu Bank BRI Syariah KCP. Natar pada tanggal 25 maret 1017

penanganan dengan cara penjadwalan kembali yaitu memperpanjang jangka waktu pembiayaan dan memperpanjang jangka waktu angsuran. Upaya penanganan dengan penjadwalan kembali pelunasan pembiayaan terutama dilakukan apabila nasabah tidak dapat melunasi pembiayaan angsuran yang telah jatuh tempo. Waktu penjadwalan jatuh tempo dalam penjadwalan kembali pelunasan pembiayaan tidak boleh terlalu lama.<sup>7</sup>

2. *Reconditioning* ( persyaratan kembali )

Penanganan dengan melakukan perubahan jadwal pembiayaan, perubahan jumlah angsuran, perubahan jangka waktu. Pemberian potongan sepanjang tidak menambah sisa kewajiban nasabah yang harus di bayarkan kepada bank .

3. *Restructuring* ( penataan kembali )

Penanganan dengan penataan kembali dilakukan bank untuk menyelamatkan pembiayaan dengan cara mengubah struktur pembiayaan yaitu dengan cara menambah jumlah pembiayaan. Selain itu, sebagai lembaga keuangan yang mempunyai otoritas dalam perkembangan dan pertumbuhan maka sebuah bank harus bisa menganalisis, memprediksi, serta mengelola kemungkinan-kemungkinan terjadinya suatu kerugian baik dalam pembiayaan bermasalah ini dapat meminimalisir bahkan mungkin dapat menghindari resiko-resiko yang bisa jadi menyebabkan suatu

---

<sup>7</sup> Wawancara dengan bapak pandu yoga prasetyo sebagai Unit Head Mikro (UH) di Bank BRI Syariah KCP. Natar pada tanggal 28 maret 2017

kerugian bagi bank. Bapak pandu yoga selaku (unit head mikro) di BRI syariah KCP.Natar mengatakan bahwa sebelum memberikan pembiayaan kepada nasabah, pihak bank BRI Syariah akan melakukan analisis pembiayaan yang meliputi 5C diantaranya : *character, capacti, capital, condition dan colleteral.*

a. *Character* (watak)

Cara yang digunakan bank BRI syariah KCP.Natar yaitu dengan mewawancarai anggota atau calon anggota nasabah melalui account Officer( AO) yang meliputi riwayat hidup, latar belakang pendidikan, dan sikap dalam menjawab pertanyaan. Dan pihak bank akan melakukan pengecekan apakah calon nasabah sedang melakukan pembiayaan dilembaga keungan lainnya.

b. *capacit* (kemampuan)

bank BRI Syariah mencari informasi terkait tentang nasabah hingga sampai waktu jatuh tempo. Pihak bank melakukan survai apakah usaha nasabah tersebut mengalami penurunan atau kenaikan.

c. *capital* ( modal )

Pihak AO bank BRI Syariah akan mengadakan wawanara kepada anggota tentang tujuan pembiayaan yang diajukan, apakah anggot asedang melakukan pinjaman di lembaga keungan lain, dan jangka waktu yang diambil calon nasabah dan akan dirapatkan untuk pengambilan keputusan permohonan pembiayaan.

d. *Condition* (kondisi )

Cara menilai kondisi calon nasabah dengan mewawancarainya, sehingga AO dapat menganalisis usaha yang sedang dijalankan dan tempat usaha calon nasabah apakah layak atau tidak untuk mendapat pembiayaan dari bank BRI Syariah.

e. *Colleteral* ( anggunan)

Penilaian anggunan pada bank BRI Syariah meliputi nilai barang, surat berharag atau garansi untuk memperkuat legalitas barang anggunan. Bentuk anggunan di bank BRI Syariah bisa merupakan sertifikat, apapun yang dijaminakan baik berupa rumah atau tanah.

Dari analisis diatas, maka akan dijadikan oleh bank BRI Syariah sebagai langkah awal sebelum memberikan pembiayaan kepada calon nasabah. Selanjutnya apa bila bank BRI Syariah mengalami pembiayaan bermasalah maka bank BRI Syariah akan melakukan tahapan –tahapan pendekatan terhadap nasabah.

### C. Ketentuan umum pembiayaan murabahah di BRI Syariah KCP.

#### Natar

##### 1. Prosedur pengajuan pembiayaan murabahah

Pada Bank BRI Syariah KCP. Natar terdapat produk pembiayaan, salah satunya adalah pembiayaan murabahah.<sup>8</sup> Menurut bapak pandu yiga saputra selaku unit head mikro( UH ) bahwa yang dimaksud

---

<sup>8</sup> Wawancara dengan bapak pandu yoga prasetio sebagai Unit Head Mikro (UH) di Bank BRI Syariah KCP. Natar pada tanggal 28 maret 2017

dengan pembiayaan murabahah adalah akad jual beli atas barang, setelah sebelumnya penjual menyebutkan dengan harga perolehan atas barang tersebut dan sebenarnya keuntungan yang di perolehnya<sup>9</sup>.

Produk murabahah ini adalah produk yang sangat banyak diminati nasabah karena sangat memudahkan nasabah dalam memenuhi kebutuhan barang. Adapun prosedur pengajuan pembiayaan murabahah di BRI Syariah KCP.Natar lampung selatan adalah :

- a. Nasabah mengisi folmulir pengajuan pembiayaan
  - b. Melengkapi syarat-syarat nya (Foto copy, KTP,-KK,-Rekening listrik,foto 3x4, foto copy jaminan)
  - c. Setelah syarat-syarat di selesaikan maka pihak bank melakukan verivikasi berkas .
  - d. Selanjutnya jika berkas sudah selesai maka dari pihak bank melakukan survai.
  - e. Jika hasil survai positif ,dalam artian nasabah bisa dapat melakukan akad pembiayaan murabahah,pada waktu yang di tentukan oleh pihak bank.<sup>10</sup>
2. Sebab-sebab pembiayaan murabahah bermasalah di Bank BRI Syariah KCP.Natar

Dalam memberikan pembiayaan bank harus memperhatikan asas-asas pembiayaan sehingga dapat meminimalisir atau mengatasi

---

<sup>9</sup> Wawancara dengan Bapak arif kurniadi selaku pincapem (pimpinan cabang pembantu Bank BRI Syariah KCP. Natar pada tanggal 25 maret 1017

<sup>10</sup> Wawancara dengan bapak pandu yoga prasetyo sebagai Unit Head Mikro (UH) di Bank BRI Syariah KCP. Natar pada tanggal 28 maret 2017

resiko pembiayaan, salah satu resiko pembiayaan bermasalah. Pembiayaan bermasalah ini disebutkan oleh setidaknya 2 faktor. Menurut bapak Pandu Yoga Prasetio selaku Unit Head Mikro ( UH ) kedua faktor tersebut adalah faktor internal dan eksternal.

faktor internal tersebut adalah :

- a. Kurang validasi data tentang nasabah yang mengajukan pembiayaan murabahah.
- b. Kurangnya pengawasan /follow up kepada nasabah pembiayaan murabahah<sup>11</sup>.

Faktor eksternal yang dimaksud oleh bapak arif kurniadi sebagaipimcapem( pimpinan cabang pembantu) adalah :

- a. Adanya unsur kesengajaan. Dalam hal ini nasabah sengaja untuk tidak bermaksud untuk membayar kewajibannya kepada bank sehingga pembiayaan yang diberikan macet. Dapat dikatakan tidak ada angsuran kemauan untuk membayar.
- b. Adanya unsur tidak sengaja. Artinya si debitur mau membayar tetapi tidak mampu. Sebagai contoh pembiayaan yang di biayai mengalami musibah seperti kebakaran, kena hama, banjir, dan lain-lain.

---

<sup>11</sup> Wawancara dengan bapak pandu yoga prasetio sebagai Unit Head Mikro (UH) di Bank BRI Syariah KCP. Natar pada tanggal 28 maret 2017

gempa bumi, atau lain sebagainya. Sehingga kemampuan untuk membayar pembiayaan tidak ada<sup>12</sup>.

### 3. Strategi penyelesaian pembiayaan murabahah bermasalah di Bank BRI Syariah KCP. Natar

Bank syariah dalam memberikan pembiayaan berharap bahwa pembiayaan tersebut akan berjalan dengan lancar. Akan tetapi bisa jadi dalam jangka waktu pembiayaan nasabah mengalami kesulitan dalam pengembalian pembiayaan tersebut.

Pada pembiayaan di BRI Syariah KCP. Natar, terjadi kasus dalam pembiayaan bermasalah yaitu mengalami kemacetan dalam pengembalian pinjaman pada produk-produk pembiayaan khususnya pada produk murabahah.

Menurut bapak pandu yoga prasetio selaku Unit Head Mikro (UH) di BRI Syariah KCP. Natar, mengatakan pembiayaan bermasalah adalah :

- a. Pembiayaan yang tidak menepati jadwal angsuran atau angsuran yang tidak tepat pada waktunya.
- b. Pembiayaan yang nasabahnya tidak menepati janji .
- c. Pembiayaan yang memiliki potensi merugikan bank.
- d. Pembiayaan yang mempunyai potensi menunggak dalam sewaktu-waktu tertentu.

---

<sup>12</sup> Wawancara dengan bapak pandu yoga prasetio sebagai Unit Head Mikro (UH) di Bank BRI Syariah KCP. Natar pada tanggal 28 maret 2017

- e. Pembiayaan yang angsuran tidak penuh pokok atau margin/bagi hasil.<sup>13</sup>

Pembiayaan bermasalah akan berakibat pada kerugian bank yaitu kerugian karna tidak di terimanya kembali dana yang telah disalurkan, mau pun pendapatan bunga yang tidak dapat diterima. Artinya bank kehilangan kesempatan mendapat bunga, yang berakibat pada penurunan pendapat secara total.

Karena pada hampir setiap lembaga keungan syariah dapat di jumpai adanya pembiayaan yang bermasalah, pembiayaan yang banyak terjadi di kalangan lembaga keungan tidak terjadi secara tiba-tiba, melaikan di sebabkan oleh dua hal yaitu dari pihak perbankan dan dari pihak nasabah.

Ketika peneliti melakukan wawancara dengan bapak pandu yiga prasetio selaku Unit Head Mikro (UH) salah satu penyebab pembiayaan bermasalah terjadi akibat dari pihak bank misal dari petugas seperti kurang teliti dan berhati-hati dalam memberika pembiayaan kepada calon nasabah membuat bank mengalami masalah dengan nasabah yang macet (pembiayaan bermasalah )sedangkan penyebab pembiayaan yang diakibatkan dari nasabah biasanya terjadi

---

<sup>13</sup> Wawancara dengan bapak pandu yoga prasetio sebagai Unit Head Mikro (UH) di BRI Syariah KCP.Natar Lampung Selatan pada tanggal 8 maret 2017



karena menurutnya usaha yang dijalankan oleh nasabah tersebut, terjadi musibah, bahkan banyaknya yang tak terkira<sup>14</sup>.

Penanggulan pembiayaan bermasalah yang dilakukan oleh bank BRI syariah KCP. Natar bersifat preventif ( pencegahan ) sejak permohonan pembiayaan diajukan nasabah, pelaksanaan analisis yang dilakukan bank BRI Syariah KCP. Natar sudah akurat terhadap data pembiayaan, pembuatan perjanjian, pembiayaan yang benar, pengikatan anggunan yang menjamin kepentingan bank, sampai dengan pemantauan atau pengawasan terhadap nasabah atas pembiayaan yang diberikan.

---

<sup>14</sup> Wawancara dengan bapak pandu yoga prasetio sebagai Unit Head Mikro (UH) di BRI Syariah KCP. Natar Lampung Selatan pada tanggal 15 maret 2017

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Dalam pemberian pembiayaan terhadap calon nasabah bank BRI Syariah KCP. Natar Lampung Selatan sudah mengikuti alur yang tepat sesuai dengan aturannya dengan memperhatikan prinsip-prinsip dalam penerimaan calon nasabah pembiayaan dengan menggunakan prinsip 5c, yaitu : *character, capacity, cpital, condition, colleteral*.
2. Bank BRI Syariah KCP. Natar Lampung Selatan dalam menangani pembiayaan bermasalah sudah baik karena ketika bank BRI Syariah tidak langsung mengambil langkah hukum melainkan menyelesaikan dengan bijaksana, seperti langkah awal yang akan dilakukan pihak Bank yaitu dengan bersilaturahmi dan menanyai apa permasalahan yang terjadi sehingga pembiayaan mengalami kemacetan, apabila dengan cara tersebut nasabah tidak mau membayar maka pihak Bank BRI Syariah KCP. Natar akan mengeluarkan (SP1),(SP II),(SP III) dimana pihak Bank BRI Syariah KCP. Natar akan melakukan penyitaan atas jaminannya yang mana sudah menjadi kesepakatan awal dari pihak Bank kepada nasabah.

## **B. Saran**

Peneliti memberikan saran sebagai uraian terakhir dari peneliti ini, agar Bank BRIS Syariah KCP.Natar lebih berhati-hati dan lebih memperhatikan prinsip-prinsip dalam memberikan pembiayaan kepada calon nasabah dengan menggunakan prinsip 5C, serta peneliti mengharapkan bank BRI Syariah KCP.Natar dapat meningkatkan kualitasnya baik dalam menganalisis calon nasabah pembiayaan ataupun dalam penanganan pembiayaan bermasalah.

Dan lebih diperbaiki lagi kebijakan kantor maupun adanya aturan khusus lagi untuk pengajuan pembiayaan murabahah agar dapat meminimalisir pembiayaan bermasalah

## DAFTAR PUSTAKA

- A. Wangsawidjaja Z, *Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta; Gramedia Pustaka Utama, 2012)
- Abd Shomad, *Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana, 2012)
- Ade mukri, [http :/bedoelo .com blogspot.com /2017/04/analisis-faktor-faktor-](http://bedoelo.com/blogspot.com/2017/04/analisis-faktor-faktor-)
- Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan, Edisi 4*, (Jakarta: PT Raja Grafinda Persada, 2010)
- Amir Machmud, *Teori Kebijakan dan Studi Empiris di Indonesia*, (PT. Gelora Aksara pratama, 2010)
- Antonymous, *Pedoman Pengelolaan Bank Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2001)
- Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah*,(Jakarta : Sinar Grafika, 2012)
- Islamic, *perbankan syari'ah*, (Jakarta :Kencana, 2011)
- Ismail, *Perbankan Syariah*
- Jumingan, *Analisis Laporan Keungan* ,(Jakarata : PT Bumi Aksara, 2011)
- Kasmir , *Analisis Lamgporan Keungan*, (Jakarta :PT Raja Grafindo Persada, 2012)
- Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007)
- Mudrajat Kuncoro dan Suharjono, *Manajemen Perbankan Teori dan Aplikasi*, Cet. 1, (Yogyakarta: BPFE, 2002)
- Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syari'ah* (Yogyakarta;Ekonesia,2004),h.184.
- Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta, UPP. AMM, YKPN, 2002)
- Sumardi ismail, *aspek keungan (analisis laporan keungan masa lalu dan proyeksi)*,( Jakarta : Lembaga pengembangan perbankan indonesia, 2005)
- Trisadini P. Usanti dan Abd. Shomad, *Transaksi Bank Syariah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013)
- Veithzal Rivai, Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial Management*, (Jakarta Utara: Raja Grafindo Persada, 2008)
- Veithzal Rivai, dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking*



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;  
Website: [www.metrouniv.ac.id](http://www.metrouniv.ac.id); email: [iainmetro@metrouniv.ac.id](mailto:iainmetro@metrouniv.ac.id)

Nomor : B-158a/In.28/FEBI/PP.00.9/05/2017  
Lampiran :-  
Perihal : **Pembimbing Tugas Akhir**

03 Mei 2017

Kepada Yth:  
Siti Zulaikha, S.Ag.,MH  
di – Metro

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Tugas Akhir, maka Bapak/Ibu tersebut diatas, ditunjuk sebagai Pembimbing Tugas Akhir mahasiswa :

Nama : Nur Khafiz  
NPM : 14123168  
Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Jurusan : D3-Perbankan Syariah (D3-PBS)  
Judul : Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Bermasalah Di Bri Syari'Ah Kcp. Natar Lampung Selatan

Dengan ketentuan :

1. Pembimbing, membimbing mahasiswa sejak penyusunan sampai selesai Tugas Akhir. Pembimbing mengoreksi out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Tugas Akhir mahasiswa.
2. Waktu penyelesaian Tugas Akhir maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
3. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah yang dikeluarkan oleh LP2M Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
4. Banyaknya halaman Tugas Akhir antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
  - a. Pendahuluan  $\pm$  2/6 bagian.
  - b. Isi  $\pm$  3/6 bagian.
  - c. Penutup  $\pm$  1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Dekan,

Dr. Widhiya Nurhikmah, M.Hum  
NIP. 19720923200032002





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**  
**UNIT PERPUSTAKAAN**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
M E T R O Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA**  
**Nomor : P-062/In.28/S/OT.01/01/2018**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : Nur Khafiz  
NPM : 14123168  
Fakultas / Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam / D3 Perbankan Syariah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2017 / 2018 dengan nomor anggota 14123168.

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas dari pinjaman buku Perpustakaan dan telah memberi sumbangan kepada Perpustakaan dalam rangka penambahan koleksi buku-buku Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 09 Januari 2018  
Kepala Perpustakaan,



*[Handwritten Signature]*  
Drs. Mokhtandi Sudin, M.Pd.  
NIP. 195808311981031001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN TUGAS AKHIR**

Nama : Nur Khafiz  
NPM : 14123168

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam /D3 PBS  
Semester/TA : VI/2016/2017

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal-hal yang dibicarakan/ Bimbingan yang diberikan	Tanda Tangan
	3/10/2017		Bab II itu teori dan teori teori dari buku dan trans dan sumber dalam foot note. Mengapa di sudag dan wawancara dan lokasi penelitian?	

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs,

Hj. Siti Zulaikha, S.Ag, MH  
NIP: 19720611 199803 2 001

Nur Khafiz  
NPM. 14123168



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN TUGAS AKHIR**

Nama : Nur Khafiz  
NPM : 14123168

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam /D3 PBS  
Semester/TA : VI/2016/2017

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal-hal yang dibicarakan/ Bimbingan yang diberikan	Tanda Tangan
	27/9 2017		lihat format proposal outline! Gpp pbs? Pab II → misal Pujukan dan Meneri Teori! lihat ct.	

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs,

Hj. Siti Zulaikha, S.Ag, MH  
NIP: 19720611 199803 2 001

Nur Khafiz  
NPM. 14123168





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN TUGAS AKHIR

Nama : Nur Khafiz  
NPM : 14123168

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam /D3 PBS  
Semester/TA : VI/2016/2017

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal-hal yang dibicarakan/ Bimbingan yang diberikan	Tanda Tangan
	2/1/2018		acc di ujikan lengkap selang umur & yg.	
	5/1/2018		Perbaiki lagi. Cer mulai Cover sampai DRH	
	10/1/2018		acc di ujikan	

Dosen Pembimbing II

Hj. Siti Zulaikha, S.Ag. MH  
NIP: 19720611 199803 2 001

Mahasiswa Ybs,

Nur Khafiz  
NPM. 14123168



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN TUGAS AKHIR

Nama : Nur Khafiz  
NPM : 14123168

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam /D3 PBS  
Semester/TA : VI/2016/2017

No	Hari/Tanggal	Pembimbing II	Hal-hal yang dibicarakan/ Bimbingan yang diberikan	Tanda Tangan
	22/12/2017		<ul style="list-style-type: none"><li>- Bagaimana Beru? dan menyebarkan kembali kefile yg semakin byk.</li><li>- format dlinea blu bentuk (lihat buku pedoman)</li><li>- pada Bag. B hal 84 dan pos 2 dan 3. yg could saya wa.</li><li>- untkun kembali sctkantikun untkun lihat pedoman!</li></ul> <p>ckh A 1 1 as ...</p>	

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs,

Hj. Siti Zulaikha, S.Ag, MH  
NIP: 19720611 199803 2 001

Nur Khafiz  
NPM. 14123168

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN TUGAS AKHIR**

Nama : Nur Khafiz  
NPM : 14123168


Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam /D3 PBS  
Semester/TA : VI/2016/2017

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal-hal yang dibicarakan/ Bimbingan yang diberikan	Tanda Tangan
	13 / 2017 / 12		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bedanya strategi dan proses penyelesaian</li> <li>- lebih tinggi mana pincapan dan UPM?</li> <li>- akibat/proses/pekerjaan penyelesaian pelayanan bermasalah?</li> <li>- Perilaku/perilaku alinea</li> <li>- kesimpulan terkait pincapan → lihat kesimpulan masalah jawab di kesimpulan lain.</li> </ul>	

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs,

Hj. Siti Zulaikha, S.Ag, MH  
NIP: 19720611 199803 2 001

  
Nur Khafiz  
NPM. 14123168



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN TUGAS AKHIR**

Nama : Nur Khafiz  
NPM : 14123168

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam /D3 PBS  
Semester/TA : VI/2016/2017

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal-hal yang dibicarakan/ Bimbingan yang diberikan	Tanda Tangan
	3/10		Bab II itu Teori dan murni teori dari Buku dan trans dan sumber dalam foot note. Mengapa di sudag dan wawancara dan lokasi penelitian?	

Dosen Pembimbing II

Hj. Siti Zulaikha, S.Ag, MH  
NIP: 19720611 199803 2 001

Mahasiswa Ybs,

Nur Khafiz  
NPM. 14123168



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN TUGAS AKHIR**

Nama : Nur Khafiz  
NPM : 14123168

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam /D3 PBS  
Semester/TA : VI/2016/2017

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal-hal yang dibicarakan/ Bimbingan yang diberikan	Tanda Tangan
	5/2017 /6		libat off di dalam bidang ini untuk dalam, maka sisternya sudah di selesaikan.	

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs,



Hj. Siti Zulaikha, S.Ag, MH  
NIP: 19720611 199803 2 001

Nur Khafiz  
NPM. 14123168

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN TUGAS AKHIR**

Nama : Nur Khafiz  
NPM : 14123168


Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam /D3 PBS  
Semester/TA : VI/2016/2017

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal-hal yang dibicarakan/ Bimbingan yang diberikan	Tanda Tangan
	13/2017 /6		<p>mau outline apa? Rencana Gagas atau rencana daftar isi! Buat dulu.</p> <p>- Perbaiki ctt di Jalan</p>	
	13/2017 /9		<p>- Perbaiki outline - Perbaiki Bab I LBM → sistematis ada tidak Ramb. bermasalah? ada Gp Gagal! mengapa? - Sekiranya mungkin - metopen lihat ctt. - sistematika sesuai Outline</p>	

Dosen Pembimbing II

**Hj. Siti Zulaikha, S.Ag, MH**  
NIP: 19720611 199803 2 001

Mahasiswa Ybs,

  
**Nur Khafiz**  
NPM. 14123168

## ALAT PENGUMPUL DATA (APD)

### PENYELESAIAN PEMBIAYAAN MURABAHAH BERMASALAH DI BRI SYARIAH KCP. NATAR LAMPUNG SELATAN


#### A. Wawancara

1. Wawancara dengan pincapem (pimpinan cabang pembantu) di BRI Syariah KCP. Natar
  - a. Apa yang di maksud pembiayaan bermasalah di BRI Syariah KCP. Natar Lampung Selatan ?
  - b. Apa saja faktor penyebab pembiayaan bermasalah di BRI Syariah KCP. Natar Lampung Selatan ?
  - c. Bagai mana setrategi penyelesaian pembiayaan bermasalah di BRI Syariah KCP. Natar Lampung Selatan ?
  - d. Bagai mana prosedur penyelesaian pembiayaan bermasalah di BRI Syariah KCP. Natar Lampung Selatan jika nasabah yang telah jatuh tempo sudah di berikan surat peringatan terakhir oleh pihak bank namun nasabah tetap tidak mau membayar tanggungannya ?
2. Wawancara dengan UH (Unit Head Micro) di BRI syariah KCP. Natar Lampung Selatan
  - a. Apa yang di maksud dengan pembiayaan murabahah ?
  - b. Bagai mana prosedur pengajuan pembiayaan di BRI syariah KCP. Natar Lampung Selatan ?

## B. Dokumentasi


1. Sejarah BRI Syariah KCP. Natar Lampung Selatan..
2. Visi dan misi BRI Syariah KCP. Natar Lapmung Selatan.
3. Setruktur organisasi BRI Syariah KCP. Natar Lampung Selatan.
4. Tugas dan masing-masing kariawan BRI Syariah KCP. Natar Lampung Selatan.
5. Terkait tentang penanganan pembiayaan beremasalah BRI Syariah KCP. Natar Lampung Selatan .

Metro, 20 agustus 2017

Peneliti,  
  
NUR KHAFIZ  
NPM.14123168

Mengetahui,

Pembimbing



Hj. Siti Zulaikha, S.Ag., M.H  
NIP.19720611 199803 2001



## **OUTLINE**

### **PENYELESAIAN PEMBIAYAAN MUDHARABAH BERMASALAH DI BRI SYARIAH KCP.NATAR LAMPUNG SELATAN**

**HALAMAN SAMPUL**

**HALAM JUDUL**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**HALAM PENGESAHAN**

**ABSTRAK**

**HALAM ORISINALITAS PENELITIAN**

**HALAMAN MOTTO**

**HALAM PERSEMBAHAN**

**KATA PENGANTAR**

**DAFTAR ISI**

**DAFTAR LAMPIRAN**

#### **BAB I PENDAHULUAN**

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pertanyaan Penelitian
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Metode Penelitian
- E. Sistem Penulisan

#### **BAB II LANDASAN TEORI**

- A. Murabahah
  - 1. Pengertian murabahah
  - 2. Rukun dan syarat murabahah
  - 3. Skema murabahah

B. Pembiayaan

1. Pengertian pembiayaan
2. Unsur-unsur pembiayaan
3. Fungsi pembiayaan
4. Analisis pembiayaan
5. Jenis-jenis pembiayaan

C. Pembiayaan bermasalah

1. Pengertian pembiayaan bermasalah
2. Sebab-sebab pembiayaan bermasalah
3. Kolektabilitas pembiayaan
4. Strategi penanganan pembiayaan bermasalah (NPF)

### **BAB III PEMBAHASAN**

A. Profil bank BRI syariah KCP. Natar

1. Sejarah Bank BRI syariah KCP. Natar
2. Visi dan Misi Bank BRI syariah KCP. Natar
3. Struktur organisasi Bank BRI syariah KCP. Natar
4. Produk-produk Bank BRI syariah KCP. Natar

B. Ketentuan umum pembiayaan murabahah di BRI syariah KCP. Natar

1. Prosedur pengajuan pembiayaan murabahah di BRI syariah KCP. Natar
2. Sebab-sebab pembiayaan murabahah bermasalah di Bank BRI syariah KCP. Natar
3. Strategi penyelesaian pembiayaan murabahah bermasalah di Bank BRI syariah KCP. Natar

C. Prosedur penyelesaian pembiayaan murabahah bermasalah di Bank BRI syariah KCP. Natar

**BAB IV**

- A. Kesimpulan
- B. Saran


**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

**RIWATYAT HIDUP**


Metro, Juni 2017

**PEMBIMBING**



**HJ. Siti Zulaikha, S. Ag, MH**  
**NIP. 19720611 199803 2 001**

**Peneliti**




**NUR KHAFIZ**  
**NPM.14123168**


# Unit Mikro BRISyariah iB



Bersama kita menjadikan masa  
depan lebih baik



Untuk keterangan lebih lanjut hubungi:



 **calIBRIS 500-789**  
[www.brisyariah.co.id](http://www.brisyariah.co.id)

Bersama Wujudkan Harapan Bersama

